

**SISTEM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pedagang Pasar
Sentral Kota Masamba)**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo Untuk
Melakukan Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
Pada Program Studi Perbankan Syariah*



IAIN PALOPO

Oleh:

RAHMADANA

17 0402 0058

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**SISTEM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pedagang Pasar
Sentral Kota Masamba)**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo Untuk
Melakukan Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
Pada Program Studi Perbankan Syariah*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmadana
NIM : 17 0402 0058
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Ekonomi
Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Sentral Kota
Masamba)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Januari 2022

Yang membuat pernyataan.



Rahmadana






NIM : 17 0402 0058

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Ekonomi Islam (studi Kasus Pedagang Pasar Sentral Masamba). Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 yang di tulis oleh Rahmadana, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0058, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari senin, 22 Agustus 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 Hijriyah dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 26 Agustus 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A., Ek | Penguji II | () |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Takdir, S.H., M.H
NIP. 19790724 200312 1 002

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Hendra Safri, S.E., M.M
NIP. 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِمْ وَاصْحَابِهِمْ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Sentral Kota Masamba) setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Caraman dan Ibunda Rohaniah, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua keluarga yang selama ini membantu dan mendo'akan ku. Mudah-mudahan Allah SWT. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak, serta terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik

dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Bapak Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Tadjuddin, S.E., M. Ak., CA. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Ilham, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Hendra Syafri, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo beserta para Dosen dan Staf yang telah banyak memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. selaku Pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Ilham, S.Ag., M.A. selaku Penguji I dan Bapak Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy., MA.Ek. selaku penguji II saya yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Jumarni, ST., M.E.Sy. selaku Penasehat Akademik.

7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Madehang, S.Ag., M.A., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literature untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.

8. Para Staf IAIN Palopo, dan terkhusus kepada Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang banyak membantu saya terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
9. Para Pedagang pakaian bekas di Pasar Sentral Kota Masamba yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian untuk penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada kakak-kakak Alumni IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada keluarga, serta teman-teman, Alumni SDN 088 Matoto yang memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas PBS B), temanku Triany Wahyuni, Firda Riskiani, Ainun, yang selama ini membantu, member support dan menghibur disaat sedang sedih dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus Aamiin.

Palopo, 15 Desember 2021

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | Kh | ka dan ha |
| د | dal | D | De |
| ذ | Ža | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Šad | Š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍaḍ | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ža | Ž | zet(dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ء | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>fathah</i> | A | a |
| اِ | <i>Kasrah</i> | I | i |
| اُ | <i>ḍammah</i> | U | u |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------------|-------------|---------|
| آي | <i>Fatha danyā'</i> | Ai | a dan i |
| أو | <i>Fatha dan wau</i> | Au | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| آ... أ... آي | <i>fatha dan alif atau yā</i> | Ā | a dan garis di atas |
| إي | <i>kasra dan yā'</i> | Ī | i dan garis di atas |
| أو | <i>Dammah dan Wau</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَامَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah* transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang diakhiri dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | : <i>raudah al-atfāl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : <i>al-madīnah al-fādilah</i> |
| الْحِكْمَةُ | : <i>al-hikmah</i> |

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sesebuah tanda *tasydīd* (ّ)(), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

| | |
|----------|-------------------|
| رَبَّنَا | : <i>rabbānā</i> |
| نَجِينَا | : <i>najjainā</i> |
| الْحَقِّ | : <i>al-haqq</i> |
| نُعِمِّ | : <i>nu'ima</i> |
| عَدُوُّ | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf **ي** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh :

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)
عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf **hamzah** menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah atau diakhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia dilambangkan alif.

Contoh :

| | |
|-------------|-------------|
| تَأْمُرُونَ | : ta'murūna |
| النَّوْعُ | : al-nau' |
| شَيْءٌ | : syai'un |
| أُمِرْتُ | : umirtu |

8. Penulisan Kata Ara Yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sering ditulis dalam bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِاللَّهِ *bill* دِينَ اللّٰهِ

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam translitasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfi

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

SWT., =Subhanahu Wa Ta'ala

SAW., = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

as = 'Alaihi Al-Salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat Tahun

Q.S = Qur'an Surah

HR = Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PRAKATA | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN | viii |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR KUTIPAN AYAT | xix |
| DAFTAR HADITS | xx |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxi |
| ABSTRAK | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 11 |
| B. Kajian Pustaka | 12 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 12 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli | 14 |
| 3. Rukun Jual Beli..... | 17 |
| 4. Macam-macam Jual Beli | 21 |
| 5. Syarat Jual Beli | 28 |
| 6. Jual Beli Yang Dilarang..... | 33 |
| 7. Resiko Jual Beli | 34 |
| 8. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli | 36 |
| C. Tinjauan Umum Pakaian Bekas | 39 |
| 1. Konsep Jual Beli Pakaian Bekas | 39 |
| 2. Ciri-ciri Pakaian Bekas..... | 41 |
| D. Kerangka Pikir..... | 43 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 45 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 45 |
| B. Lokasi Penelitian | 45 |
| C. Subjek Penelitian..... | 45 |
| | 46 |

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| | D. Sumber Data | 46 |
| | E. Teknik Pengumpulan Data | 47 |
| | F. Teknik Pengolahan Data..... | 48 |
| | G. Teknik Analisis Data | 48 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 50 |
| | A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 50 |
| | 1. Gamaran Umum Kota Masamba | 50 |
| | 2. Sejarah Berdirinya Pasar Sentral Kota Masamba..... | 52 |
| | B. Pembahasan | 54 |
| | 1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas | 54 |
| | 2. Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perpektif Ekonomi Islam..... | 63 |
| BAB V | PENUTUP | 69 |
| | A. Simpulan..... | 69 |
| | B. Saran | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |



DAFTAR KUTIPAN AYAT

| | |
|--|----|
| Kutipan Ayat 1 Q.S Al – Baqarah/2: 275 | 15 |
| Kutipan Ayat 2 Q.S Al – Nisa/4: 29 | 66 |



DAFTAR HADITS

| | |
|----------------------------------|----|
| Hadits 1 Tentang Jual Beli | 3 |
| Hadits 2 Tentang Jual Beli | 3 |
| Hadits 3 Tentang Jual Beli | 15 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 | Kerangka Pikir Penelitian..... | 44 |
| Gambar 4.1 | Skema Jual Beli Pakaian Bekas..... | 61 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Sk Pembimbing
- Lampiran 3 Permohonan Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 Berita Acara Seminar Hasil
- Lampiran 8 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 9 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 10 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 11 Nota Dinas Tim Verifikasi Naskah Skripsi
- Lampiran 12 Riwayat Hidup



ABSTRAK

Rahmadana, 2022.“*Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Sentral Kota Masamba)*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Skripsi ini membahas tentang Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Sentral Kota Masamba). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Sentral Kota Masamba dan bagaimana jual beli pakaian bekas di Pasar Sentral Kota Masamba dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Sentral Kota Masamba dan untuk mengetahui Perspektif Ekonomi Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Sentral Kota Masamba.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat yang digunakan untuk mengambil data dalam penelitian ini ialah telepon seluler, kamera, dan pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif, dan teknik induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas ini dilakukan antara pedagang pakaian bekas dengan agen, kemudian pedagang menjual pakaian bekas tersebut dengan cara di ecer atau digantung dengan tempat yang telah ia sediakan. Pedagang membeli pakaian bekas tersebut ke agen dengan cara memesan pakaian bekas dengan cara menelpon atau mendatangi langsung, sistem jual beli pakaian bekas di Pasar Sentral Kota Masamba mengandung unsur yang dilarang dalam Islam yaitu unsur *gharar*, karena pedagang di Pasar Sentral Kota Masamba dalam melakukan transaksi jual beli pakaian bekas mereka tidak mengetahui isi barang yang ia beli dari agen, sehingga mengandung unsur ketidakjelasan barang.

Kata Kunci : perspektif Ekonomi Islam, Pakaian Bekas, Jual Beli.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran agama Islam, manusia melakukan aktivitas selain dari kegiatan beribadah yaitu kegiatan yang berhubungan dengan keterkaitan manusia dengan manusia lainnya. Agama Islam juga terdapat aturan yang kokoh antara akhlak, akidah, ibadah dan muamalah.¹ Manusia merupakan salah satu ciptaan Allah SWT yang memiliki sifat sosial, yang mempunyai arti bahwa manusia tidak bisa menjalani kehidupannya dengan sendiri, sehingga membutuhkan orang lain. Hal tersebutlah yang menjadikan manusia harus menjalin hubungan timbal balik dengan manusia lainnya dikarenakan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu contohnya yang menunjukkan manusia adalah makhluk sosial, yaitu adanya transaksi atau aktivitas jual beli.

Aktivitas jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa antara satu orang dengan orang yang lain, dimana aktivitas tersebut telah diizinkan oleh Allah SWT, untuk dilaksanakan. Selama hal tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam syariat Islam. Adanya interaksi yang dilakukan dalam usaha jual beli, yaitu pertemuan dari kedua belah pihak yang disebut dengan penjual dan pembeli yang melakukan kesepakatan atau yang disebut

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2009), 8.

dengan istilah ijab qabul yang merupakan ucapan atau perkataan dari kedua belah pihak dalam melakukan aktivitas yang diinginkan.²

Salah satu aktivitas jual beli yang banyak dilakukan oleh orang-orang saat ini adalah jual beli pakaian. Namun tentunya dalam membeli suatu barang ada harga yang harus dibayar. Kualitas yang bagus menjadikan harga barang tersebut juga mahal. Hal tersebut menyebabkan masyarakat yang tergolong ekonomi rendah atau kalangan menengah kebawah mengalami kesulitan dalam membeli pakaian atau baju. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan masyarakat kalangan menengah ke bawah dapat membeli dengan biaya dibawah dari biaya yang terdapat di toko. Salah satu contohnya adalah adanya aktivitas menjual dan membeli pakaian bekas. Aktivitas jual beli tersebut biasa dilakukan dalam bentuk pakaian *dibal* yaitu pakaian bekas yang dijual di dalam karung kepada konsumen yang akan dijual kembali. Namun dalam pembelian tersebut konsumen atau pembeli ini tidak mengetahui seperti apa bentuknya dari item pakaian tersebut secara terperinci.

Dizaman ini, sudah banyak terjadi fenomena penjualan pakaian bekas dalam jumlah yang besar. Kita ketahui bersama bahwa banyak di pasar-pasar ataupun tempat berjualan lainnya yang menyediakan pakaian bekas kepada masyarakat. Pakain tersebut didapatkan dari berbagai tempat, yang biasanya bersumber dari toko baju atau butik yang mempunyai baju yang tidak lagi dijual, sehingga para pengepul pakaian bekas membeli barang tersebut untuk

² Istianah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta*, Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

mencari pundi-pundi uang dengan menjual kembali pakaian bekas tersebut kepada konsumen.

Praktik jual beli baju tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang, dikarenakan dasar hukum dari jual beli adalah boleh selama barang tersebut bukan barang yang dilarang atau dan transaksi yang dilakukan tidak melanggar aturan syariat. Pelaksanaan juga jual beli juga dilakukan dengan senang hati sebagai yang tercantum dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sebagai berikut:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه).³

Dari Abu Sa'id ia berkata "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan senang hati." (HR. Ibnu Majah).

Selain dari hadits di atas, terdapat hadits lain terkait dengan jual beli adalah hadits riwayat Ahmad yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّيَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه أحمد).⁴

"Telah memberitahukan kami Al-Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia bersabda, "Dikatakan, "Ya Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri karena jual beli itu mabrur." (HR. Ahmad).

³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiini, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2, No. 2185, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), h. 737.

⁴ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab : Musnad Penduduk Syam, Juz 4, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), h. 141.

Jual beli pada hadits di atas merupakan jual beli yang tidak mengandung kebohongan ataupun pengkhianatan. Kebohongan yang dimaksud di sini adalah menyamarkan atau tidak memperjelas keterangan dari barang yang akan dijual. Penyamaran dalam praktik jual beli adalah tidak menampakkan aib atau kekurangan dari barang tersebut kepada pembeli.⁵ Pada dasarnya, pakaian merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia, dikarenakan dengan adanya pakaian tersebut, manusia dapat melindungi diri dari cuaca yang panas ataupun dingin dan dapat menampakkan keindahan dari penampilan seseorang yang menggunakan pakaian tersebut. Hal tersebut juga berlaku untuk pakaian bekas yang juga dapat memberikan manfaat yang sama kepada penggunanya.⁶

Perilaku yang ditampakan oleh individu maupun masyarakat menjadi dasar dalam membentuk suatu perekonomian Islam yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini dikarenakan ekonomi dalam Islam merupakan salah satu cabang dari ilmu yang mengkaji, memahami serta mencari solusi dari permasalahan yang ada dalam perekonomian dengan berdasarkan pada ajaran Islam, sehingga setiap aktivitas masyarakat dalam bermuamalah dapat sesuai pada ketentuan maupun aturan yang telah tercantum dalam syariat tersebut.

Dengan melihat pada permasalahan di atas, maka sikap yang perlu dilakukan adalah mengkaji dan menelaah hukum dan aturan dari jual beli pakaian bekas yang dilakukan dengan berdasarkan pada aturan syariat yang

⁵ Firdausi Nuzulur Rahmah, *Praktik Jual Beli Pakaian Dalam Karung Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya)*, Skripsi Sarjana, (Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

⁶<http://fatmawatidiary.blogspot.com/2021/07/jurnal-umum-2.html>, diakses tanggal 7 April 2021.

ada. Oleh sebab itu, seorang individu dalam menjalankan suatu bisnis tentunya harus memiliki pengertian dan pengetahuan terkait dengan kelegalan dari jual beli yang akan dilakukannya. Dalam Islam juga diajarkan tentang hubungan antar sesama manusia dalam kegiatan bermasyarakat harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada aktivitas yang memberi manfaat dan menjauhkan dari bahaya.⁷

Jual beli dalam ajaran Islam merupakan salah satu bagian dari muamalah. Dimana perkembangan zaman yang semakin pesat saat ini, juga mempengaruhi aktivitas muamalah tersebut, baik itu pada metode ataupun pelaksanaan dari jual beli. Dengan adanya perubahan tersebut maka hukum Islam serta aturan dalam syariat Islam perlu untuk mengalami perkembangan juga, dalam artian dapat bersifat elastis, fleksibel dan adil dalam mengatur tiap aktivitas sehingga dapat menciptakan kemaslahatan. Ketentuan hukum dalam Islam yang terkait dengan muamalah pada zaman ini harus disepakati atau ditentukan oleh para Ulama dengan berlandaskan pada apa yang tercantum dalam sumber hukum ajaran Islam.

Hukum dalam Islam juga memberikan pemecahan masalah dalam melengkapi aktivitas jual beli berupa rukun dan syarat-syarat yang harus dilakukan dalam menjalani aktivitas tersebut. Selain dari hal tersebut, dalam Islam juga terdapat hak khiyar pada aktivitas jual beli. Khiyar merupakan hak yang diberikan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad, apakah ingin melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan. Hak khiyar

⁷ Istianah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta*, Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

dalam aturan syariat diberikan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad sebagai bentuk kasih sayang terhadap keduanya jika terjadi sesuatu ataupun hal yang tidak dapat diterima atau tidak sesuai dengan akad yang dilakukan.

Masih terdapatnya masyarakat yang memiliki ekonomi rendah di Indonesia, menjadikan banyak diantara mereka yang tidak bisa atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga hal tersebut memicu banyak orang yang cenderung atau lebih memilih untuk membeli baju yang bekas dibanding dengan pakaian baru. Hal tersebut timbul akibat perekonomian yang masih rendah yang menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

Pada dasarnya, pakaian yang bekas tidak terlepas dari kemungkinan dalam kondisi kekurangan ataupun kecacatan. Sehingga dalam transaksi jual beli pakaian bekas, pembeli harus melihat secara langsung dan memeriksa maka kondisi dari pakaian tersebut yang merupakan hal yang dapat dikatakan *gharar* atau ketidakjelasan, apakah memiliki cacat atau kerusakan. Adapun kata cacat menurut bahasa dapat diartikan sebagai kekurangan pada keaslian suatu barang. Adapun kata bekas memiliki arti sebagai tanda yang tertinggal ataupun yang telah tersisa yang sudah ada sebelumnya digunakan. Bekas juga dapat berarti sebagai sesuatu yang tertinggal karena merupakan sisa yang sudah tidak bagus ataupun tidak layak untuk digunakan dan sebagainya.⁸ Sehingga

⁸ Istianah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta*, Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

dari jika terjadi dua hal tersebut, maka tentu hal ini menjadi kerugian bagi para pedagang. Hal ini terjadi karena pembelian barang tersebut dilakukan dalam bentuk bal atau karung, sehingga para pembeli hanya dapat memeriksanya ketika barang sudah sampai di tempat tujuan dan setelah dilakukan transaksi.

Jual beli dengan cara tersebut tentunya memiliki larangan. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah dalam Q.S An-Nisa/4: 29 sebagai berikut:

نَنْ تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لِأَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dilarang untuk melakukan atau memakan harta orang lain secara batil. Konteks ini memiliki arti yang sangat luas yaitu melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti riba, termasuk suka yang bersifat spekulatif. Serta yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu unsur *gharar*. Selain hal tersebut, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.⁹

Transaksi jual beli pakaian bekas yang sudah merebak hampir disetiap daerah atau wilayah yang terdapat di tanah air, menjadikan hal tersebut cukup menjadi perhatian bagi para akademikus atau mahasiswa untuk mengkaji dan

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

mendalami pelaksanaan transaksi tersebut. Praktik jual beli pakaian bekas yang bersifat untung-untungan tersebut dikarenakan pembeli tidak melihat kondisi pakaian tersebut, seperti yang terdapat di Pasar Senapelanini, kota Pekanbaru. Dimana pakaian yang dibeli berasal dari negara Singapura, yang dikirimkan melalui jalur laut menggunakan kapal. Para pedagang memperoleh pakaian tersebut melalui distributor pakaian bekas tersebut dengan melakukan pemesanan dan terdapat juga yang mendatangi langsung distributor tersebut.

Selain dari tempat di atas, transaksi pakaian bekas juga terdapat di kota Bengkulu, yang terletak di pasar Panaroma. Jual beli pakaian bekas yang terdapat di daerah tersebut memiliki tempat khusus dimana terdapat organisasi atau komunitas yang memberikan kemudahan dalam memperoleh pasokan dari luar. Sistem jual beli yang ada di daerah tersebut menggunakan sistem perbal dengan transaksi yang menggunakan kode, misalnya pada transaksi pakaian bekas kode kemeja. Maka dalam bal tersebut hanya berisi kemeja. Pembelian juga dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Tetapi pedagang pakaian bekas di pasar panaroma Kota Bengkulu tidak mengetahui kualitas dan jumlah dari barang yang menjadi objek jual beli tersebut karena sudah menjadi ketentuan bahwasanya tidak dapat melihat isi bal pakaian bekas tersebut sebelum ia membelinya.¹⁰

Salah lokasi yang melakukan aktivitas jual beli pakaian bekas adalah yang terdapat di kota Makassar, tepatnya di pasar Borong. Di daerah tersebut pelaksanaan transaksi jual beli pakaian bekas dapat dikatakan dalam bentuk bal

¹⁰ Seli Oktaviana, *Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu, (2021), 3, <https://repository.iainbengkulu.ac.id>

atau karung, transaksi tersebut merupakan transaksi untung-untungan, dikarenakan orang yang membeli pakaian bekas tidak mengetahui terkait dengan kondisi pakaian tersebut, apakah masih bagus atau tidak layak. Para pedagang baru dapat memeriksa kondisi pakaian yang dibelinya jika sudah sampai ditempat pedagang tersebut, sehingga keuntungan yang bisa didapatkan oleh pedagang masih belum jelas. Jika kondisi pakaian layak maka dapat menghasilkan keuntungan, sebaliknya jika pakaian bekas sudah tidak layak maka hanya mendatangkan kerugian.¹¹

Dengan melihat pada permasalahan di atas, maka penulis menarik kesimpulan untuk melakukan pengkajian terkait masalah tersebut, dengan judul "Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Sentral Kota Masamba)".

B. Rumusan Masalah

Dengan berlandaskan pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Sentral Kota Masamba?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap jual beli pakaian bekas di Pasar Sentral Kota Masamba?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:


¹¹ Nur Ahmad Awaluddin, *System Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)*, Skripsi yang di terbitkan oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2018).

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Sentral Kota Masamba.
2. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap jual beli pakaian bekas di Pasar Sentral Kota Masamba.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diberikan dari penelitian ini antara lain:

1. Menambah pengetahuan dan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang jual beli pakaian bekas.
2. Memberikan pemahaman bahwa pakaian bekas juga layak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan sesuatu yang menjadi bahan acuan atau referensi dalam menyusun suatu karya ilmiah. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan:

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ahmad Awaluddin yang berjudul “System Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)”. Hasil penelitian yang didapatkan adalah transaksi yang dilakukan dalam jual beli pakaian bekas menggunakan unsur *gharar* karena para pedagang tidak mengetahui kondisi dari barang tersebut saat melakukan pemesanan baik itu jumlah ataupun kualitas dari pakaian bekas tersebut. Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada lokasi penelitian yang dilakukan. Sedangkan persamaannya terletak pada fokus penelitian yang mengkaji terkait dengan jual beli pakaian bekas dilihat dari perspektif ekonomi Islam.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Afifuddin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Ekonomi Islam Undang-Undang RI NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015, dimana

¹² Istianah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta*, Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

acuannya didasari pada Undang-Undang perlindungan konsumen. Hasil penelitian didapatkan adalah toko Rama Kendal dalam melakukan transaksi jual beli pakaian bekas telah sesuai ketentuan pada Undang-undang yang menjadi tolak ukur dalam penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dasar yang menjadi acuan dalam meneliti. Adapun kesamaannya yaitu terlihat dari objek penelitian yaitu jual beli pakaian bekas.

Penelitian yang dilakukan oleh Istianah ditahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta)”. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat unsur *gharar* dalam praktik jual beli pakaian bekas yang ada di Pasar Beringharjo. Sistem yang digunakan pada transaksi yang ada dipasar tersebut tidak mengikuti ketentuan dalam bermuamalah yang ada dalam hukum Islam karena adanya ketidakjelasan atau *gharar* pada pakaian bekas yang dijual, sehingga dapat menyebabkan terjadinya penipuan.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Kata jual beli merupakan gabungan dua suku kata yang memiliki arti yang berbeda. Kata jual memiliki arti sebagai kegiatan yang menunjukkan adanya aktivitas menjual yang didalam Kamus Besar Basaha Indonesia mengartikan kata jual sebagai tukar sesuatu dengan uang. Adapun kata beli merupakan bahasa yang menunjukkan adanya kegiatan membeli, yang memiliki arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai memperoleh

atau memiliki sesuatu dengan membayar.¹³ Dengan melihat pada penjelasan tersebut, maka jual beli merupakan suatu peristiwa atau kegiatan yang melibatkan dua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli yang melakukan suatu transaksi.

Dalam istilah ahli fiqih, kata jual beli disebut dengan al-ba'i yang memiliki arti menjual, menukar dan menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa arab, lafal al-ba'i tersebut sering digunakan dalam mengganti lawan katanya yakni lafal *asy-syira'* yang berarti beli. Adapun arti dari jual beli pada sumber lain menyebutkan bahwa jual beli merupakan pemberian harta dengan menyebutkan penyerahan dan juga memiliki tanggung jawab (ijab qabul) yang sesuai dengan hal yang diizinkan.

Pengertian jual beli menurut istilah syara' ialah menukarkan harta dengan cara yang telah mencapai kesepakatan bersama. Jika melihat pada arti menurut istilah, definisi dari jual beli merupakan suatu proses yang menukar suatu barang tertentu dengan uang, dimana hal tersebut dilakukan dengan pelepasan hak milik dari seseorang lalu memberikan kepada pihak lainnya atas saling kerelaan atau ridha.

Adapun arti jual beli yang dijelaskan oleh sebagian besar ulama sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli atau tukar menukar antara harta benda yang satu dengan harta benda yang lainnya berdasarkan pada cara-cara yang boleh dilakukan.

¹³ kbbi

- b. Dalam kitab Al-Majmu', Imam Nabawi menjelaskan bahwa jual beli merupakan tukar menukar suatu harta dengan harta lainnya dengan adanya perpindahan kepemilikan.
- c. Dalam kitab Al Mughni, Ibnu Qadamah mendefinisikan bahwa jual beli sebagai tukar menukar harta yang satu dengan harta lainnya untuk saling memiliki.

Dengan melihat pada beberapa penjelasan dari definisi atau arti jual beli. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang berupa proses tukar menukar antara pemilik barang atau yang dikenal dengan penjual dengan seorang pembeli, yang dilakukan melalui metode tertentu dan berdasarkan pada asas saling rela tanpa adanya unsur paksaan dari kedua pihak.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu usaha atau kegiatan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia dikarenakan hal tersebut merupakan kebutuhan yang dasar serta sangat penting. Hal tersebut dilakukan sebab manusia membutuhkan sesuatu yang lain melalui kegiatan jual beli dan juga sebagai sarana untuk saling tolong menolong antar sesama manusia dengan landasan yang kuat dalam Islam.¹⁴

Aktivitas jual beli merupakan kegiatan muamalah yang tentunya memiliki landasan dalam syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, As-

¹⁴ Suhaemi Sudin, *Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Niaga Palopo*, Skripsi Yang Diterbitkan Oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo(2019).

Sunnah maupun ijma. Adapun landasan hukum jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Landasan Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah/2 : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

“ Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.¹⁵

b. Landasan As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

¹⁵ Q.S, Al-Baqarah, (2):275.

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a. bahwasanya Nabi Saw pernah ditanya “pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Bazzar dan disahkan oleh Al-Hakim).¹⁶

c. Landasan Ijma’

Ijma yang dilakukan oleh para ulama memberikan hukum mubah atau diperbolehkannya aktivitas jual beli dikarenakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dari bantuan orang lain. Oleh karena ini, bantuan dari jual beli terhadap suatu barang milik orang lain yang diperlukan haruslah sesuai dengan apa yang kita perlukan.¹⁷

Dengan melihat kandungan dari dalil yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai dasar jual beli. Maka para ulama fiqh menetapkan kesimpulan bahwa transaksi jual beli hukumnya mubah (boleh). Namun, hukumnya bisa berubah menjadi wajib pada situasi tertentu menurut Imam Asy- Syatibi (ahli fiqh mazhab imam maliki). Salah satu contoh jual beli bisa menjadi wajib adalah ketika terjadinya praktik iktikaf atau menimbun barang, yang menyebabkan persediaan barang menjadi hilang di pasar serta harga yang ditawarkan melonjak naik. Oleh karena itu, pemerintah boleh mengeluarkan aturan untuk memaksa para pedagang dalam menjual barang jualannya sesuai dengan harga yang telah ditetapkan sama dengan sebelum terjadinya kelangkaan atau kehilangan barang tersebut. Maka para pedagang

¹⁶[Http://repository.radenintan.ac.id/1282/3/BAB_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1282/3/BAB_II.pdf), diakses tanggal 28 Maret 2021.

¹⁷ Suhaemi Sudin, *Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Niaga Palopo*, Skripsi Yang Diterbitkan Oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo(2019).

memiliki kewajiban untuk menjalankan ketentuan atau aturan dari pemerintah terkait dengan harga pasar.¹⁸

3. Rukun Jual Beli

Kata rukun memiliki bentuk jamak yaitu *arkan*. Rukun sesuatu merupakan bagian sesuatu yang paling kuat. Sedang kata arkan memiliki arti sebagai hal-hal yang harus terpenuhi atau terwujudnya satu akad dari sisi luar. Adapun rukun dari jual beli terdiri dari tiga yaitu sebagai berikut:

a. kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*).

Menurut Al-Bujairimi dalam *Hasyisayah*-nya bahwa syarat pihak yang melakukan suatu akad adalah setiap pihak tersebut memiliki kontribusi dalam memperoleh hak milik dengan melakukan pembayaran harga dan hal tersebut mencakup pihak penjual dan pembeli atau yang lainnya. Pihak yang melakukan akad tentunya setiap perbuatannya sesuai dengan yang diizinkan oleh Allah SWT., Asy- Syubri mengatakan bahwa mutlak untuk melakukan *tasharruf* yang artinya dianggap sahnya akad meskipun pada aktivitas jual beli. Sehingga ketika anak kecil ataupun orang gila melakukan suatu akad, maka hal tersebut tidak sah walaupun mereka mempunyai izin dari walinya.

Selain dari hal tersebut, akad juga tidak dikatakan sah ketika adanya unsur paksaan dalam melakukan akad tersebut. Dikarenakan tidak dibenarkannya bila ada ketidakrelean oleh salah satu pihak. Namun Az-Zarkaysi memberikan suatu penjelasan dengan merujuk pada hal yang

¹⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 117.

dikatakan oleh para ulama bahwa jika terdapat paksaan pada *aqidan* atau orang yang berakad tetapi ia dari awal berniat untuk melakukan akad tersebut, maka akad yang dilakukan dikatakan tetap sah selama paksaan tersebut untuk sesuatu yang hak. Salah satu contohnya jika seseorang yang disuruh untuk membayar utangnya jika sudah jatuh tempo ataupun seseorang yang dipaksa untuk membeli barang yang telah ia pesan sebelumnya..

b. *Ma'qud 'Alaihi* (barang yang diakadkan).

Ma'qud 'alahi merupakan harta atau barang yang akan berpindah tangan dari seseorang yang berakad kepada pihak yang lainnya, bajm itu suatu barang ataupun harga. Suatu barang atau harga dikatakan sah atau boleh untuk diperjualbelikan jika sesuai dengan empat syarat dibawah ini:

- 1) Barang yang akan dijual sudah tersedia atau sudah jelas keberadaannya. sehingga ketika barang tersebut masih belum memiliki kejelasan, maka jual beli tidak sah. Hal tersebut didasarkan pada aturan yang menyebutkan bahwa baginda nabi Muhammad SAW, melarang untuk melakukan jual beli buah yang belum jelas hasilnya.
- 2) Barang tersebut memiliki manfaat yang diberikan kepada pembelinya yaitu dapat diterima oleh syariat dan dapat ditukar dengan harta. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibnu Ar-Rafi'I yang mengatakan bahwa tidak sahnya jual beli barang yang tidak memberikan manfaat tetapi dengan

dengan harta, karena hal tersebut sama saja dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

3) Dimiliki secara penuh oleh penjual, baik itu hak milik, perwakilan atau izin dari syara'. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang menemukan barang yang dikhawatirkan rusak atau hilang, maka tidak sempurna hak kuasanya.

4) Barang tersebut harus mampu atau dapat diserahkan, dengan kata lain jika penjual memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan pembeli atau dapat menyerahkan barang yang diinginkan pembeli, maka akad jual beli dapat dilakukan. Sebaliknya, jika penjual tidak memiliki kemampuan untuk menyerahkan barang, maka tidak diperbolehkan untuk menjual barang tersebut. Seperti menjual burung di udara, kuda yang telah hilang, rampasan perang dan lain-lain sebagainya.

c. *shighat*,

shighat merupakan kata ijab yang berasal dari kata *aujaba* yang berarti meletakkan dari pihak penjual atau dengan kata lain pemberian hak milik. Pelaksanaan dari *shighat* tersebut dilakukan dengan penjual yang berkata: "*bi'tuka*" (saya menjual kepadamu) benda ini dan ini maka ini hal tersebut disebut ijab. Adapun jika pihak lain mengatakn: "*qabiltu*" (saya terima) maka hal tersebut disebut *qabul*. Adapun contoh lain adalah jika pihak pembeli mengatakan: "jual lah benda ini dengan harga sekian" kemudian pihak penjual mengatakan: "saya jual kepadamu", maka

pertama dikatakan qabul dan yang kedua dikatakan ijab. Maka dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam sebuah transaksi terdapat pernyataan dari kedua belah pihak yang disebut sebagai ijab dan qabul.

Untuk mengakui secara syar'i terkait dengan pelaksanaan ijab qabul tersebut maka harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan ijab dan qabul harus sesuai baik itu sifat, ukuran, jenis, serta jatuh temponya dan penundaan. Jika hal-hal tersebut telah terpenuhi maka barulah transaksi dilakukan.
- 2) Dalam pelaksanaan atau mengucapkan ijab dan qabul tidak diselingi oleh ucapan-ucapan asing. Pada umumnya, pendahuluan dalam pelaksanaan ijab qabul dilakukan dengan mengucapkan basmalah.
- 3) Tidak menjeda dalam waktu yang lama saat pelaksanaan ijab dan qabul, atau diam yang menunjukkan sikap yang menggambarkan penolakan terhadap qabul.
- 4) Adanya sikap konsistensi saat melakukan ijab dan qabul tersebut, serta mengucapkan dengan suara yang dapat didengarkan oleh orang yang berada didekatnya. Jika orang tersebut bisu atau cacat, maka shighat dapat dilakukan melalui isyarat atau tulisan serta semisalnya sama

dengan ucapan dari orang lain maka hukumnya sah karena itu keperluan.¹⁹

4. Syarat Jual Beli

Adapun syarat dari jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Akad (Ijab Qabul)

- 1) Tidak adanya pemisah ketika penjual mengucapkan ijab qabul, maka pembeli menbalas perkataannya tersebut ataupun sebaliknya.
- 2) Tidak mengatakan perkataan lain diluar dari ijab qabul.

Adapun beberapa pandangan ulama terkait dengan pelaksanaan ijab qabul, diantaranya sebagai berikut:

1) Mazhab Syafi'i

Adapun syarat-syarat yang dijelaskan dalam mazhab Syafi'i terkait dengan pelaksanaan akad jual beli adalah sebagai berikut:

a) Berhadap-hadapan

Kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli diharuskan menunjukkan atau mengatakan akadnya kepada orang yang sedang melakukan transaksi yaitu seseorang yang ada dihadapannya. Oleh karena itu, tidak diperkenankan dan tidak sah jual belinya ketika mengatakan kepada orang yang ada dihadapannya "saya akan menjual ini kepada Ahmad" padahal orang tersebut tidak bernama Ahmad.

¹⁹ Firdausi Nuzulur Rahmah, *Praktik Jual Beli Pakaian Dalam Karung Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya)*, Skripsi Sarjana, (Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

b) Ditujukan Kepada Seluruh Badan Dengan Akad

Jual beli menjadi tidak sah ketika penjual mengatakan akan menjual barang hanya kepada sebagian badannya, seperti, “saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu.”

c) Qabul Diucapkan Oleh Seseorang Yang Dituju Dalam Ijab

Pihak yang mengatakan ijab qabul diwajibkan kepada orang yang diajak untuk bertransaksi, kecuali jika orang tersebut diwakilkan.

d) Diharuskan untuk mengatakan harga dan barang yang akan diperjualbelikan.

e) Menyertakan niat dalam hati, ketika mengatakan shighat.

f) Mengucapkan ijab dan qabul dengan sempurna.

g) Jual beli menjadi batal, jika seseorang yang melakukan transaksi tersebut memiliki gangguan mental atau gila.

h) Pengucapan antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan waktu yang lama, yang menunjukkan sikap menolak dari yang menjual.

i) Tidak mengucapkan perkataan lain yang memisahkan antara ijab dan qabul.

j) Tidak mengubah perkataan shighat.

Lafazh ijab tidak boleh seperti perkataan “saya jual 5 dirham”, sedangkan barang yang hendak di jual masih sma dengan barang yang pertama dan belum ada kata qabul di dalamnya.

k) Tidak boleh mengaitkan atau menghubungkan sesuatu dilain dari akad yang dilakukan.

l) Tidak dikaitkan dengan waktu.

2) Mazhab Hambali

Syarat dalam transaksi jual beli pada mazhab Hambali terdiri dari tiga yaitu:

- a) Tempat pelaksanaan jual beli dilakukan ditempat yang sama.
- b) Tidak adanya pemisah ketika mengucapkan ijab dan qabul, yang menggambarkan adanya penolakan.
- c) Tidak menghubungkan akad dengan sesuatu diluar transaksi jual beli tersebut.

3) Mazhab Maliki

Imam Malik memiliki pendapat:“bahwa jual beli telah sah dan dapat dilakukan dengan cara yang dipahami saja”. Adapun Syarat shighat menurut Madzhab Maliki yaitu:

- a) Bersatunya tempat pelaksanaan akad.
- b) Tidak boleh memisahkan dalam mengucapkan ijab dan qabul. Yang dapat menunjukkan unsur penolakan dari salah satu pihak secara adat.

4) Akad bi Al-mu’athah yaitu suatu tindakan yang menyampaikan akad melalui perbuatan. Dimana pelaksanaan transaksi jual beli dilakukan tanpa menggunakan akad atau ijab qabul. Hal tersebut disebabkan karena pihak pembeli telah mengetahui harga dari

barang yang akan dibeli sehingga hanya mengambilnya dan memberikan uang kepada pihak penjual sebagai bayaran.

b. Orang Yang Berakad (Aqid)

1) Baliq dan berakal

Dengan orang yang sudah baliq dan berakal maka transaksi jual beli menjadi sah. Sehingga tidak mudah untuk ditipu oleh seseorang. Adapun akad yang batal jika dilakukan oleh anak kecil, orang yang gila, serta orang bodoh.

2) Beragama Islam

Persyaratan harus menganut agama Islam dikhususkan pada transaksi jual beli benda-benda tertentu. Seperti penjualan budak yang beragama Islam kepada seorang kafir yang kemungkinan besar dapat menyebabkan orang kafir tersebut merendahkan abid orang yang beragama Islam. Sedangkan Allah SWT, tidak memperbolehkan orang Islam memberi jalan orang kafir untuk merendahkan orang yang beragama Islam.

Adapun Syarat dari akid menurut 4 madzhab adalah sebagai berikut:

1) Madzhab Syafi'I

- a) Berakal atau Dewasa.
- b) Tidak mengandung unsur paksaan dalam melakukan jual beli.
- c) Islam. Syarat ini dikhususkan pada pembelian barang tertentu, seperti jual beli terhadap Al-Qur'an ataupun kitab-kitab lain yang

berhubungan dengan dinul Islam, sehingga pembelian seorang yang kafir kepada barang-barang tersebut tidak disahkan.

- d) Pembeli bukanlah seorang musuh yaitu dilarang menjual barang tertentu kepada musuh, seperti menjual senjata kepada mereka yang memerangi atau ingin menghancurkan umat Islam.

2) Madzhab Hambali

a) Dewasa

Orang yang berakad haruslah orang yang dewasa yaitu telah baligh dan berakal. Namun dibolehkan jika transaksi tersebut telah mendapatkan izin dari walinya.

b) Ada keridhaan

Antara pihak pembeli dan pihak penjual harus saling meridhai atau dengan kata lain tidak adanya paksaan. Dalam ajaran Ulama Hanabilah dikatakan bahwa makruh hukumnya bagi seseorang yang menjual barangnya secara terpaksa atau mendesak penjual tersebut menjual dengan harga dibawah dari harga pasarannya. Madzhab Maliki

- a) Penjual dan pembeli harus mumayyiz yaitu mampu membedakan yang baik dengan yang buruk
- b) Penjual haruslah merupakan pemilik dari barang tersebut atau orang yang diberi hak untuk mewakilkan.
- c) Melakukan jual beli tersebut dalam keadaan suka rela, tanpa adanya paksaan.

d) Pihak Penjual haruslah seseorang yang sadar dan dewasa.

3) Madzhab Hanafi

a) Orang yang berakad

b) Berbilang

Tidak sahnya pelaksanaan jual beli jika hanya dilakukan seorang diri sehingga minimal terdiri dari 2 orang yakni penjual dan pembeli.

c. *Ma'kud 'Alaih* (objek):

Terdapat beberapa syarat-syarat dari barang yang dapat diperjualbelikan (objek) yaitu sebagai berikut:

- 1) Suci (halal dan thayyib). Yang artinya tidak diperkenankan atau dibolehkan jual beli barang yang haram atau dilarang dalam syariat
- 2) Barang yang diperjualbelikan tersebut secara syara' mengandung manfaat.
- 3) Tidak mengaitkan barang tersebut dengan sesuatu yang lain, seperti mengatakan "jika ayah pergi, saya akan jual motor ini kepadamu".
- 4) Jual beli barang tersebut tidak dibatasi waktu. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena hak kepemilikan penuh tidak memiliki batasan kecuali adanya ketentuan syara'.
- 5) Barang tersebut dapat diserahkan atau diberikan kepada pihak pembeli cepat atau lambat.
- 6) Barang yang diperjualbelikan haruslah milik sendiri.
- 7) Barang yang diperjualbelikan haruslah jelas.

Syarat-syarat padabarang yang diperjual belikan dalam beberapa madzhab, adalah sebagai berikut:

1) Madzhab syafi'i

- a) Barang tersebut Suci.
- b) Barang yang dijual memiliki manfaat.
- c) Barang tersebut dapat diserahkan kepada pembeli,
- d) Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri
- e) Barang harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

2) Madzhab hambali

- a) Barang yang diperjual belikan harus berupa harta. sehingga jual beli barang harusnya sesuatu yang memiliki manfaat menurut pandangan syara'. Adapun dalam ajaran ulama Hanabilah, diharamkan untuk melakukan jual beli pada kitab Al-Qur'an baik itu kepada yang beragama Islam ataupun kepada orang kafir. Hal tersebut dikarenakan Al-Qur'an merupakan barang yang wajib untuk diagungkan. Sehingga menjual kitab tersebut sama dengan tidak mengagungkannya.
- b) Barang dapat diserahkan saat melakukan akad telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli.
- c) Penjual dan pembeli haruslah mengetahui barang tersebut dengan jelas saat kedua belah pihak akan melakukan akad.

- d) Harga dari barang yang diperjual belikan harus diketahui kedua belah pihak.
 - e) Barang tersebut harus terhindar dari unsur-unsur yang membuat akad jual beli yang dilakukan tidak sah
- 3) Madzhab Maliki
- a) Barang yang dijual bukanlah suatu barang yang dilarang dalam syara'.
 - b) Barang harus suci, sehingga tidak diperbolehkan untuk menjualkhamar dan barang-barang lainnya.
 - c) Barang memiliki manfaat menurut pandangan syara'
 - d) Barang tersebut memiliki kejelasan dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.
 - e) Barang tersebut dapat diserahkan.
- 4) Madzhab Hanafi
- a) Barang harus ada.
 - b) Barang yang diperjualbelikan merupakan harta yang kuat, tetap dan bernilai.
 - c) Benda tersebut merupakan milik sendiri
 - d) Dapat diserahkan.

5. Macam-Macam Jual Beli

Ada beberapa jenis jual beli yang dapat ditinjau dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli ditinjau dari segi objek jual beli.

1) Beli dan jual barang yang terlihat

Pembelian dan penjualan yang terlihat mengacu pada pembelian dan penjualan barang yang secara langsung terlihat oleh pembeli dan penjual. Hal ini biasa terjadi pada masyarakat saat ini, contohnya adalah pelaksanaan jual beli pakaian di sebuah marketplace, dimana pembeli melihat secara langsung apa yang ingin dibeli dan langsung membayar barang tersebut sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.

2) Transaksi jual beli yang menyebutkan sifat dalam perjanjian

Atau dikenal dengan salam yaitu jual beli dalam pesanan. Transaksi jual beli yang dilakukan dengan melalui perjanjian serta penyerahan barang yang dijanjikan dalam periode waktu khusus. Adapun imbalan yang dihasilkan dari transaksi tersebut didapatkan melalui kelebihan bayar yang dilakukan oleh pembeli dengan total yang sesuai dengan kesepakatan saat melakukan akad. Salah satu transaksi salam yang dilakukan oleh masyarakat adalah pada penjualan motor yang sistem pembayarannya dilakukan dengan kredit atau angsuran dengan nominal pembayaran sesuai pada akad yang telah disepakati.

6. Transaksi jual beli pada objek yang tidak ada atau terlihat.

Jual beli dengan cara ini dilarang oleh Islam karena barang yang diperjualbelikan tidak jelas dan tidak kasat mata sehingga

menimbulkan kekhawatiran bahwa barang tersebut dicuri atau ditugaskan oleh orang lain. Seperti halnya jual beli online.

b. Jenis jual beli ditinjau dari segi objeknya, yaitu:

1) *Bai' al-muqayyadhah*

Jual beli ini ialah aktivitas yang dilakukan dengan menukarkan barang dengan barang. Contoh transaksi jual beli ini adalah menukarkan padi dengan sayur-sayuran.

2) *Bai' al-mutlaq*

Jual beli ini ialah jual beli yang dilakukan pada barang yang satu dengan barang lain yang ditanggihkan atau menjual barang dengan tsanam secara mutlak. Contohnya ialah dirham, rupiah atau dollar.

3) *Bai' al-sharf*

Jual beli *al-sharf* merupakan jual beli pada alat pembayaran dengan alat pembayaran.

4) *Bai' as-salam*

Jual beli salam merupakan jual beli pada barang yang diakadkan namun tidak berfungsi sebagai *mabi* tetapi hanya sebagai *dain* (tanggihan). Adapun uang yang digunakan untuk membayar berlaku sebagai *tsanam*, dapat berubah menjadi *'ain* juga menjadi *dain*, tetapi harus dilakukan pada saat sebelum penjual dan pembeli berpisah. Oleh karena itu, *tsanam* pada akad salam berlaku sebagai *ain*.

c. Macam-macam jual beli ditinjau dari segi cara standarisasi harga, sebagai berikut.²⁰

- 1) Jual beli *musawah* adalah jual beli yang dilakukan dimana pembeli mempunyai peluang untuk dapat menawar barang yang hendak dibelinya, sedangkan penjual tidak mengatakan atau memberitahukan harga beli atau harga asinya, selama kedua pihak yang melakukan akad saling ridho.
- 2) Jual beli *amanah*, adalah barang yang diperjualbelikan disebutkan harga aslinya sehingga penjual tidak mendapatkan riba. Adapun beberapa jenis dari jual beli ini adalah sebagai berikut:
 - a) Jual beli *murabahah* adalah transaksi jual beli yang mengetahui modal serta keuntungan dari barang yang dimiliki. Contohnya adalah penjualan barang oleh penjual dengan mengetahui keuntungan yang akan didapatkannya.
 - b) Jual beli *wadli'ah* adalah transaksi jual beli pada barang yang dijual dengan harga lebih sedikit dari modal yang dikeluarkan sehingga dapat diketahui jumlah kerugiannya.
 - c) Jual beli *tauliyah* adalah transaksi jual beli dengan harga barang yang dijual sesuai dengan harga modal yang dikeluarkan sehingga tidak terdapat keuntungan dari transaksi yang dilakukan.
- 3) Jual beli *munaqadah* (lelang) merupakan transaksi jual beli dimana penjual mengatakan harga dari barang yang diperjualbelikan,

²⁰ M. Yasid Arfandi, *fiqh muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), h.60-61.

sedangkan pembeli melakukan penawaran di atas harga yang disebutkan oleh penjual. Sehingga barang yang dijual diberikan kepada pembeli yang menawarkan harga tertinggi.

4) Jual beli *munaqahad* (obral) merupakan kebalikan dari jual beli lelang, dimana pembeli berperan untuk mengatakan dan menawarkan suatu barang sesuai dengan kriteria yang diinginkannya.

5) Jual beli *mu'athah* merupakan transaksi jual beli dimana pembeli menerima diskon yang ditawarkan oleh penjual. Jual beli dengan metode ini banyak terjadi di toko-toko atau supermarket.

d. Jenis-jenis jual beli ditinjau dari segi subjek atau pelakunya, yang terdiri dari tiga bagian, sebagai berikut:²¹

1) Transaksi jual beli dengan cara lisan yaitu jual beli yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Karena hal tersebut mudah untuk dilakukan. Adapun bagi individu yang memiliki kekurangan atau kecacatan maka bisa dilakukan dengan bahasa isyarat sesuai dengan apa yang dikehendakinya karena akan merupakan maksud, kehendak atau pergantian bukan pernyataan atau pembicaraan.

2) Transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara tidak langsung, seperti melalui perantara, utusan, surat menyurat ataupun tulisan. Jenis transaksi ini sama dengan ijab qabul melalui ucapan, seperti giro dan via pos. Jual beli dengan metode ini dilakukan dengan tidak berhadapan secara langsung antara penjual dan pembeli melainkan

²¹ Firdausi Nuzulur Rahmah, *Praktik Jual Beli Pakaian Dalam Karung Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya)*, Skripsi Sarjana, (Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

melalui cara-cara sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Adapun hukum dari jual beli dengan cara ini adalah boleh menurut syara'.

- 3) Transaksi jual beli yang dilakukan melalui tindakan atau perbuatan dengan kata lain saling memberikan. Hukum jual beli dengan metode ini, memiliki perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagian ulama syafi'i memberikan larangan dalam melakukan transaksi tersebut, sedangkan sebagian ulama lainnya, termasuk Imam Nabawi memberikan kebolehan dengan jual beli metode ini pada barang yang dibutuhkan sehari-hari, sehingga dapat dilakukan dengan tidak melakukan ijab qabul terlebih dahulu. Salah satu bentuk dari transaksi jual beli ini adalah penjualan barang yang telah memiliki label harga yang ditentukan oleh penjual, sehingga pembeli hanya perlu melakukan pembayaran kepada penjual.

6. Jual Beli Yang Dilarang

Hukum dasar jual beli adalah boleh atau mubah, namun transaksi tersebut bisa berubah hukumnya jika terjadi aktivitas atau penjualan barang-barang yang dilarang. Terdapat beberapa aspek yang menjadikan jual beli tersebut tidak boleh dilakukan atau terlarang yaitu sebagai berikut:

- a. Transaksi jual beli yang haram dzatnya. Terdapat dua macam jual beli yang dilarang dalam kategori ini, yaitu haram *lidzatihi* dan haram *lighairihi*.
- b. Transaksi jual beli yang dapat memberikan kemudharatan bagi pembelinya.

- c. Transaksi jual beli yang dapat menimbulkan kerugian kepada penjual dan pembeli walaupun telah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya.

7. Resiko Jual Beli

Resiko merupakan hal yang biasa terjadi dari setiap tindakan yang dilakukan. Dalam suatu perjanjian, resiko merupakan suatu kewajiban dalam menanggung kerugian yang timbul karena suatu peristiwa diluar dari kesalahan atau kehendak dari pihak-pihak yang berakad. Adapun perjanjian pada jual beli pakaian bekas dapat menyebabkan terjadinya suatu kerusakan atau kesalahan, yang hal tersebut tidak diketahui oleh pihak penjual dan pembeli, sehingga dapat dikatakan hal tersebut terjadi sebab paksaan diluar dari sangkut paut kedua pihak.

Islam telah memprediksi dan menganggap hal tersebut merupakan suatu kewajiban, dikarenakan setiap aktivitas atau sesuatu yang terjadi dimuka bumi ini adalah kehendak Allah SWT dan tidak dapat diganggu oleh manusia jika Allah SWT sudah berkehendak. Dalam menerima suatu peristiwa yang tidak kita ketahui tersebut, maka kita tentunya harus mengetahui waktu kerusakan tersebut bisa terjadi. Sesuatu dapat terjadi dikarenakan adanya sesuatu yang mendasar terjadinya hal tersebut, dan yang menjadi sebab terjadinya suatu kerusakan dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:²²

²² Suhaemi Sudin, *Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Niaga Palopo*, Skripsi Yang Diterbitkan Oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo(2019).

a. Kerusakan Pada Barang Sebelum Serah Terima

Rusaknya suatu barang sebelum adanya serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli. Menurut Sayit Sabit, terdapat beberapa kelompok tindakan yang terjadi pada hal tersebut, sebagai berikut:

- 1) Jika kerusakan pada barang, baik itu secara keseluruhan ataupun sebagian sebelum terjadinya serah terima barang dan kerusakan tersebut disebabkan oleh pembeli, maka transaksi bisa dilanjutkan sesuai dengan akad yang disepakati. Dan pembeli wajib menanggung kerusakan tersebut dengan membayar sesuai dengan harga yang ditetapkan.
- 2) Barang yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh orang lain, maka Pembeli berhak untuk melanjutkan atau membatalkan kontrak penjualan.
- 3) Barang yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan penjual, maka Pembeli tidak memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian. Sedangkan untuk barang lain yang tidak rusak, pembeli dapat memilih untuk mengambilnya dengan harga diskon.
- 4) Kerusakan barang yang disebabkan oleh bencana alam, sehingga menurunkan kualitas barang tersebut. Kemudian tergantung kerusakan barang, harga barang akan short supply. Jadi dalam hal ini pembeli dapat memilih untuk melanjutkan atau membatalkan kontrak transaksi jual beli tersebut.

b. Kerusakan pada barang sesudah serah terima

Pembeli bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi antara pembeli dan penjual setelah serah terima. Oleh karena itu, pembeli wajib membayar lunas sesuai kesepakatan para pihak.

8. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang sering dilakukan oleh banyak masyarakat saat ini, karena dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia membutuhkan bantuan orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, karena ketidakmampuan dalam melakukannya dengan sendiri.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa, pada asalnya, jual beli merupakan suatu transaksi yang hukumnya boleh, dimana kedua belah pihak rela terhadap transaksi yang dilakukannya tersebut, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan apa yang terdapat didalam syariat. Adapun berdasarkan pada hasil ijma atau kesepakatan ulama muslim yang juga membolehkan akad jual beli tersebut. Para ulama juga sepakat bahwa hikmah yang terdapat pada transaksi jual beli adalah hubungan yang terjalin sebab kebutuhan manusia pada sesuatu lain yang merupakan kepemilikan orang lain tersebut. Dan adanya perpindahan hak milik tidak dapat diserahkan tanpa membayar terlebih dahulu. Dengan pensyariaan dari jual beli ini, yang merupakan salah satu cara dalam merealisasikan kebutuhan dan keinginan dari manusia karena pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup melainkan harus memiliki hubungan dan menerima bantuan dari orang lain.

Adapun beberapa hikmah lain dari jual beli serta manfaat yang didapatkan dari sebuah transaksi adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Jual Beli, antara lain:

- 1) Dengan adanya jual beli, struktur kehidupan ekonomi masyarakat dapat tertata dengan menghargai hak kepemilikan orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdasarkan pada kerelaan.
- 3) Adanya kepuasan diantara kedua belah pihak, dimana pembeli menyerahkan barang dagangannya dengan keikhlasan dan mendapatkan bayaran, sedang pembeli memperoleh barang tersebut dengan puas dan memberikan uang.
- 4) Dapat terhindar dari aktivitas buruk.
- 5) Dapat menjadikan jiwa menjadi tenang, tentram dan bahagia karena dengan jual beli tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi kedua pihak.
- 6) Dengan jual beli, hubungan silaturahmi dapat tercipta dan juga menjadikan penjual dan pembeli memiliki hubungan persaudaraan yang erat.

b. Hikmah Jual Beli

Transaksi jual beli memiliki rukun yang pokok berupa perkataan dari satu pihak untuk menyerahkan barang dan perkataan dari satu pihak untuk menerima barang tersebut atau yang disebut juga dengan ijab qabul. Tetapi sikap kerelaan itu adalah perasaan yang terdapat didalam

diri seseorang yang orang lain mungkin tidak mengetahuinya. Sehingga, diperlukan suatu indikasi yang nampak untuk memperlihatkan dan menggambarkan perasaan suka sama suka itu.

Ulama sepakat untuk menetapkan proses ijab qabul tersebut sebagai indikasi yang mampu menjauhkan manusia dari kesulitan, sehingga dapat terjadinya usaha pertukaran yang didalam bahasa arab dikenal dengan istilah jual beli.

Dengan melihat pada beberapa penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa hikmah yang didapatkan dari pensyariatan transaksi jual beli, adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya jual beli, manusia mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan transaksi pertukaran barang yang sesuai dengan kebutuhannya, dengan berdasarkan pada perasaan suka sama suka atau rela.
- 2) Dengan adanya transaksi jual beli, segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan dapat menjadi mudah. Sehingga tingkat kesulitan pada persoalan hidup dapat berkurang dan terhindar dari timbulkan pertikaian dan permusuhan.

Dengan hikmah yang didapatkan dari jual beli yaitu penggambaran pada tujuan pensyariatan transaksi tersebut berupa kemudahan yang diperoleh manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya melalui aktivitas tukar menukar sesuai dengan ada yang diinginkan dan dibutuhkan.

C. Jual Beli Pakaian Bekas

1. Konsep Jual Beli Pakaian Bekas

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa jual beli merupakan transaksi yang menjadi salah satu penopang ekonomi di suatu daerah. Jual beli merupakan transaksi tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.²³ Salah satu aktivitas jual beli yang banyak dilakukan oleh orang-orang saat ini adalah jual beli pakaian. Namun tentunya dalam membeli suatu barang ada harga yang harus dibayar. Kualitas yang bagus menjadikan harga barang tersebut juga mahal. Hal tersebut menyebabkan masyarakat yang tergolong ekonomi rendah atau kalangan menengah kebawah mengalami kesulitan dalam membeli pakaian atau baju. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan masyarakat kalangan menengah ke bawah dapat membeli dengan biaya dibawah dari biaya yang terdapat di toko.

Secara umum, pakaian memiliki pengertian berupa bahan tekstil dan serat yang dipergunakan untuk menutupi dan melindungi tubuh. Arti lain dari pakaian adalah barang yang menjadi kebutuhan pokok manusia selain dari makanan dan tempat tinggal. Hal ini dikarenakan, manusia mempunyai kebutuhan untuk melindungi diri dan menutupi tubuhnya sehingga pakaian memiliki peran dalam hal tersebut. Tetapi perkembangan dari zaman ke zaman menjadikan pakaian memiliki arti lain. Fungsi utama dari pakaian ini adalah untuk menjaga orang yang memakainya, memberikan rasa nyaman,

²³ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 48.

dengan memberikan perlindungan pada bagian tubuh yang tidak boleh terlihat. Sehingga pakaian berperan dalam melindungi tubuh dari sesuatu yang dapat merusak seperti sinar matahari yang panas, hujan, salju yang dingin dan angin.

Salah satu contohnya jual beli pakaian bekas. Aktivitas jual beli tersebut biasa dilakukan dalam bentuk jual beli bal yaitu pakaian bekas yang dijual didalam karung kepada konsumen yang akan dijual kembali. Adapun jenis dari pakaian bekas tersebut dapat bermacam-macam dalam satu bal seperti celana, baju kaos, jaket, pakaian bayi dan lain-lainnya. Namun dalam pembelian tersebut konsumen atau pembeli ini tidak mengetahui seperti apa bentuknya dari item pakaian tersebut secara terperinci. Adapun arti dari bekas yang merupakan tanda yang tersisa atau tertinggal (sudah dipegang, diinjak, dan sebagainya). Bekas juga dapat diartikan sebagai suatu barang atau benda yang sudah terpakai oleh orang lain.

Secara rasio barang bekas tidak lepas dari sifat cacat selain melihat barang yang dijual pembeli membutuhkan tempat, sehingga melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan baran tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang dijual, karena cacat menurut bahasa ialah apa-apa yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut.²⁴ Pada umumnya, pelaksanaan aktivitas jual beli pakaian bekas tersebut secara hukum diperbolehkan selama transaksinya tersebut tidak mengandung

²⁴ Ahmad Azhar Basir, *Azas-azas Hukum Mualamah*, (YogyakartaL Fakultas UII, 1993), 83.

unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti unsur riba, judi, dan *gharar*. Tetapi dalam beberapa praktik jual beli pakaian bekas, dapat terjadi aktivitas yang dilanggar yaitu unsur *gharar* atau ketidakjelasan, sehingga perlunya dilakukan pengkajian pada transaksi pakaian bekas yang dilakukan oleh masyarakat saat ini.

Dalam Fiqh muamalah, secara tegas disebutkan pelarangan jual beli yang mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Maksud dari *gharar* tersebut adalah setiap transaksi yang mengandung hal yang tidak jelas dan memiliki kesenjangan yang membuka konflik antara kedua belah pihak atau menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan, meskipun kedua belah pihak setuju dengan akad dan kedua belah pihak sama-sama rela. Dalam transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* tidak menjadi sebab diharamkannya transaksi, kecuali sifat dan kadar ketidakjelasan sangat dominan dalam dasar transaksinya.²⁵

2. Ciri-Ciri Pakaian Bekas

Baju-baju lama yang sering kita jumpai di berbagai toko memiliki beberapa ciri khusus, yaitu:

- a. Bahannya yang tipis dan berserat merupakan salah satu ciri khas pakaian bekas yang sering dijumpai.
- b. Tersedia dalam berbagai motif seperti polos, plaid, striped atau polkadot.
- c. Pencampuran berupa memasukkan pakaian bekas ke dalam karung atau bola bisa menyebabkan pakaian menjadi bau.

²⁵ Fahd Salim Bahammam, *Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Modern Guide, 2017), 50.

- d. Ada noda pada pakaian dengan warna tertentu. Ini karena pakaian disimpan di satu tempat.
- e. Kusam dan sedikit kotor, yang disebabkan oleh debu ataupun kotoran yang tertempel pada saat dikirimkan ke suatu tempat.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Pakaian Bekas

Terdapat beberapa faktor yang dapat berpengaruh pada penggunaan pakaian bekas, yaitu:²⁶

a. Tingkat Konsumtif Masyarakat Indonesia Yang Tinggi

Permasalahan ini timbul akibat munculnya budaya yang baru. Sikap konsumtif memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat terlebih pada masyarakat di daerah perkotaan. Hal tersebut juga yang menyebabkan nilai-nilai simbolik yang rentan timbul pada penduduk perkotaan. Simbolik dalam kasus ini memiliki arti status dan gaya hidup.

b. Fashion atau Gaya Hidup

Fashion dan gaya hidup merupakan hal yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sesuatu yang seperti itu merupakan hal yang penting untuk menunjukkan penampilan menarik yang ditunjukkan oleh seorang individu. Salah satu fashion atau benda-benda tersebut seperti aksesoris atau pakaian yang dipakai tidak hanya

²⁶ Pratiwi Astuti Kasim, *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinosayang Kabupaten Minahasa Selatan)*, Skripsi Yang Diterbitkan Oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado (2020).


untuk sekedar menutupi tubuh atau untuk hiasan, tetapi juga untuk menjadi alat komunikasi untuk menunjukkan identitas pribadi.

c. Merek Terkenal

Pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri pada umumnya memiliki merk yang terkenal atau berkualitas tinggi dibanding dengan produk yang ada dalam negeri. Terdapat berbagai macam merek yang ditawarkan dari berbagai kualitas yang beragam dan terkenal, tetapi harga yang dimiliki pakaian bekas tersebut tentunya lebih murah dari harga pakaian asli atau yang baru. Dengan adanya transaksi jual beli pakaian bekas yang dapat memberi kesempatan pada setiap individu untuk memakai yang lebih bermerek dan berkualitas tetapi dengan harga yang lebih murah.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran atau alur dari tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah yang akan dikaji. Dengan adanya kerangka pikir suatu penelitian, yang berfungsi untuk memaparkan variabel-variabel atau faktor yang digunakan pada suatu penelitian dengan merujuk pada kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang relevan. Adapun kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat kegiatan muamalah semakin beragam, seperti menawarkan transaksi jual beli berupa baju bekas di bagian jual beli. Dalam penelitian ini akan dikaji kejelasan pakaian bekas, dan manfaat yang dapat diperoleh, namun apakah layak dari segi praktik jual beli, sehingga perspektif ekonomi Islam menjadi acuan penelitian ini, yang mengkaji jual beli pakaian bekas di pasar Sentral Kota Masamba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang dipergunakan untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji. Metode dengan cara kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang dimana peneliti terjun secara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data-data dengan berinteraksi pada orang-orang yang terdapat dilokasi peneliitan.

Penelitian dengan cara kualitatif dilakukan untuk mencari pemahaman, makna, pengertian, dan tentang suatu fenomena ataupun kehidupan yang dijalani manusia baik itu terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan penelitian yang akan diteliti, kontekstual serta menyeluruh.²⁷

B. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, penelitian ini dilakukan di Pasar Sentral Kota Masamba. Adapun waktu penelitian adalah dari tanggal 10 Desember sampai dengan 31 Desember 2021.

C. Defenisi Istilah

Definisi istilah bertujuan untuk memberi kemudahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam penelitian dan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

²⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*,(Jakarta:Prenada Media Group, 2014), h. 328.

1. Hukum Islam merupakan berbagai aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan dengan berdasar pada apa yang terdapat di Al-Qur'an, hadits maupun pendapat ulama fiqh.
2. Jual beli merupakan pertukaran suatu barang yang satu dengan barang yang lain melalui cara tertentu.
3. Pakaian bekas adalah pakaian yang sebelumnya telah dipakai atau sudah pernah dipakai seseorang.

D. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu:²⁸

1. Data Primer

Sumber data ini merupakan data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian yang dilakukan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Pengambilan data primer dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas wawancara secara langsung kepada narasumber yang dapat memberikan sumber informasi dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada atau tersedia, sehingga hanya diperlukan pencarian untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Data sekunder juga dapat dikatakan sebagai data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti melalui informasi yang diberikan oleh orang lain atau dokumen yang berisi data yang diperlukan untuk penelitian.

²⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta : PT Rajawali Press, 2008), h. 103.

E. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga cara yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data dengan mengamati langsung lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan pada transaksi jualbeli pakaian bekas yang terdapat di Pasar Sentral Kota Masamba.

2. Wawancara

Wawancara atau interview, yaitu teknik mengumpulkan data yang diperoleh melalui keterangan langsung atau lisan dengan aktivitas tanya jawab antara peneliti dengan responden penelitian dengan bertatap langsung dengan orang tersebut. Untuk penelitian ini, dilakukan wawancara dengan para pedagang pasar yang menjual pakaian bekas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, seperti catatan, buku dan lain sebagainya. Terkait dengan penelitian ini, menggunakan atau melihat dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan praktik jual beli pakaian bekas yang terdapat di Pasar Sentral Kota Masamba.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpulkan, maka peneliti akan melakukan pengolahan data melalui tahapan-tahapan ebagai berikut:

1. Editing

Pengeditan merupakan kegiatan untuk memeriksa kembali data-data dan informasi tertulis yang telah didapatkan, seperti majalah, dokumen, koran, dan lain sebagainya.

2. Organizing

Pengorganisasian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur dan menyusun data yang telah didapatkan dengan cara-cara sedemikian rupa, sehingga mampu mendapatkan hasil yang dapat menjadi bahan untuk melakukan penyusunan laporan pada skripsi yang sesuai dan baik.

3. Analizing

Analisis adalah kegiatan untuk memberikan analisa terhadap data sebagai dasar untuk menari kesimpulan dari penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, maka langkah selanjutnya dalah melakukan analisis dengan menggunakan metode-metode tertentu. Adapun dalam penelitian ini menggunakan:


1. Teknik Deskriptif

Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memberi gambaran atau menjelaskan data yang berhubungan dengan data penelitian.

Terhusus dalam penelitian ini, adalah data-data yang berkaitan dengan praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Sentral Kota Masamba, yang menganalisis alasan melakukan praktik jual beli pakaian bekas tersebut dan aktivitas yang dilakukan dengan melihat hukum Islam yang ada.

2. Teknik Induktif

Teknik ini adalah analisis data dengan mengambil sumber data yang bersifat khusus.²⁹ Analisis tersebut merupakan hasil penelitian yang didapatkan mengenai praktik jual beli pakaian bekas, alasan yang diberikan pedagang mengenai mengapa melakukan praktik tersebut, yang kemudian dianalisis menurut hukum Islam.



²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cetakan II, (Yogyakarta: UGM, 1997), h. 66.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Masamba (Luwu Utara)

Masamba merupakan salah satu kecamatan dan sekaligus merupakan ibu kota dari kecamatan Luwu Utara. Hal tersebut didasari pada UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang penetapan kecamatan tersebut sebagai Ibu kota. Adapun bupati dari Luwu Utara adalah Ibu Indah Putri Indriani yang menjabat sejak tahun 2016, dan kembali terpilih pada pemilu dan menjabat selama 2 periode saat ini.³⁰ Adapun luas yang dimiliki kabupaten tersebut adalah 7.502,58 Km² dan jumlah penduduk yang mencapai 321.979 Jiwa yang secara administratif tersebar ke berbagai wilayah yang terdiri dari 11 Kecamatan yang meliputi 167 desa, 4 kelurahan dan 4 Unit Pemukiman Transmigrasi.

Kecamatan dengan wilayah terluas ditempati oleh Kecamatan Seko dengan luas 2.109,19 km² atau 28% dari wilayah kabupaten tersebut. Terluas kedua oleh kecamatan Rampi yang memiliki luas 21% dari wilayah kabupaten atau 1.565,65 km². Kemudian, kecamatan dengan wilayah terkecil adalah kecamatan Malangke Barat yang hanya memiliki yang hanya 1% dari total luas wilayah kabupaten Luwu Utara. Adapun kecamatan Seko merupakan daerah yang memiliki jarak tempuh terjauh dari pusat ibu kota kabupaten yang berjarak kurang lebih 198 km.

³⁰ <https://makassar.tribunnews.com/2020/07/15/masamba-ibu-kota-kabupaten-luwu-utara-di-sulawesi-selatan>, diakses tanggal 6 Desember 2021.

Dari sudut pandang geografis, Luwu Utara dialiri oleh delapan sungai besar, dengan sungai Rongkong yang menjadi sungai terpanjang dengan 108 km melalui tiga kecamatan yang ada di kabupaten tersebut yaitu Sabbang, Malangke, dan Baebunta. Adapun kecamatan dengan wilayah terluas adalah kecamatan Seko yang memiliki luas 21.109,19 Km².

Pada tahun 2018, jumlah penduduk yang terdapat di Luwu Utara berjumlah 305.468 jiwa, dengan persentase penduduk laki-laki sebagai 50,17% atau 153,246 jiwa. Adapun persentase penduduk perempuan sebanyak 49,83% atau 152.222 jiwa yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten tersebut.³¹ Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu daerah yang mempunyai penduduk dengan beragam etnis, budaya serta agama. Adapun penduduk asli adalah Luwu, penduduk pendatang yang terdiri dari Bugis, Makassar dan Toraja serta pendatang yang melalui program transmigrasi, datang dari Jawa, Bali dan Lombok. Semua penduduk tersebut, pada umumnya menyebar di berbagai kecamatan yang ada di kabupaten tersebut, sedangkan para pendatang yang berasal dari Bugis, Makassar dan Toraja mayoritas berada di dataran rendah serta daerah pesisir. Sedang pendatang yang berasal dari luar pulau Sulawesi berkonsentrasi di tiga kecamatan yaitu Sukamaju, Mappedeceng dan Bonebone yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian pada sektor pertanian.³²

³¹https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/10, diakses tanggal 6 Desember 2021.

³²<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1285/1/BUDI%20TAQWA.pdf>, diakses tanggal 6 Desember 2021.

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi yang ada di kabupaten tersebut dimiliki oleh kecamatan Bone-bone yang mencapai 15,68% atau sama dengan 47.907 jiwa. Sedang jumlah penduduk terkecil adalah kecamatan Rampi dengan persentase 0,98% atau sama dengan 2.999 jiwa. Adapun tingkat kepadatan penduduk yang tercatat pada tahun 2008 menerangkan bahwa kabupaten Luwu Utara memiliki kepadatan penduduk sebanyak 41 jiwa per km² yang dimana tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan Malangke Barat dengan 283 jiwa per km².

2. Sejarah Singkat Berdirinya Pasar Sentral Kota Masamba

Pada mulanya, sumber mata pencaharian yang dimiliki oleh masyarakat di kota Masamba adalah petani. Profesi tersebut dilakukan sebagai pemanfaatan atas lahan yang dihibahkan oleh pemerintahan. Namun perkembangan zaman membuat peningkatan dalam kebutuhan tempat tinggal dikarenakan jumlah pertumbuhan penduduk semakin tinggi sehingga masyarakat membutuhkan lokasi untuk mendirikan tempat tinggal untuk anggota keluarganya. Oleh sebab itu, lahan yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai lokasi pertanian, dialih fungsikan menjadi lahan untuk tempat tinggal dan berubah menjadi lahan pemukiman. Tidak adanya lokasi untuk ditempat bertani, membuat sebagian masyarakat mengubah profesi menjadi pedagang.

Adapun faktor lain yang membuat masyarakat kota Masamba beralih mata pencarian yang semulanya bertani menjadi berdagang adalah faktor ekonomi yang semakin berkembang. Sehingga dibutuhkan alternatif lain

untuk menyongsong masyarakat kearah yang lebih maju dan sejahtera. Atas dasar tersebut didirikan fasilitas-fasilitas umum untuk dapat memberikan perekonomian yang baik kepada masyarakat, salah satunya adalah pendirian pasar tradisional. Dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri No. 53, Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa pasar tradisional merupakan pasar yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah, baik itu pemerintah Swasta, Daerah ataupun BUMN serta BUMD yang termasuk menjalin kerjasama dengan swasta. Secara umum, pasar tradisional merupakan pasar yang terdiri dari beberapa tempat usaha seperti toko, los, kios, tenda yang didirikan atau dibangun oleh pedagang, baik itu pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala dan modal yang kecil, dimana proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui tawar menawar yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam mendirikan dan mengelola sebuah pasar, diperlukan sebuah tata kelola dan manajemen yang terstruktur sehingga menghasilkan pasar yang baik dan terintogasi. Hal ini diperlukan agar pelayanan yang diberikan oleh pasar dapat lebih profesional demi tercapai rasa nyaman untuk para pedagang selaku penjual dan masyarakat selaku pembeli.

Pendirian pasar Sentral yang terletak di Desa Baliase, Kota Masamba dilakukan pada tahun 1981, yang tetap beroperasi sampai saat ini. Namun ditahun 2001, dilakukan renovasi dengan tujuan modernisasi pada pasar tersebut, dan juga banyak bangunan-bangunan yang dinilai sudah

tidak layak atau mengalami kerusakan sehingga tidak dapat ditempati lagi. Adapun bentuk renovasi adalah penataan pada lapak-lapak yang ada di daerah pasar tersebut yang kemudian pengelolannya diserahkan kepada pemerintah setempat. Dengan pendirian Pasar Sentral Masamba bertempat di daerah tersebut menjadikannya salah satu pasar dengan lokasi yang luas di Kabupaten Luwu Utara, dengan lokasi yang strategis dan mudah diakses karena berapad id dekat jalan poros trans Sulawesi.³³

B. Pembahasan

1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Ekonomi Islam

Didalam kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, dijelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran barang dengan melalui suatu transaksi yang menyebabkan adanya pemindahan hak kepemilikan dari barang tersebut dengan adanya pengganti sesuai dengan kegiatan yang diperbolehkan. Pelaksanaan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dapat dikatakan sebagai proses transaksi yang umum, namun perbedaannya terletak pada jenis barang yang diperjualbelikan.³⁴

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pakaian bekas merupakan bekas pakaian orang lain namun masih terdapat yang layak untuk digunakan oleh setiap kalangan. Seperti yang terdapat dibelakang Pasar Sentral Kota Masamba, tepatnya di dekat terminal bus. Pada lokasi tersebut terdapat banyak para penjual pakaian bekas yang berjejeran mendagangkan barang

³³<http://repository.iainpalopo.ac.id/eprint/1285/1/BUDI%20TAQWA.pdf>, (Diakses tanggal 6 Desember 2021)

³⁴ Firdausi Nuzulur Rahmah, *Praktik Jual Beli Pakaian Dalam Karung Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya)*, Skripsi Sarjana, (Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

dagangannya. Pakaian bekas tersebut merupakan barang yang diperoleh dari berbagai kota, salah satu pemasok terbesar berasal dari kota Makassar. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa penjualan pakaian bekas yang ada dipasar tersebut telah berlangsung cukup lama, hinggamencapai waktu 10 tahunan. Lokasi tersebut merupakan tempat ketiga yang mereka tempati. dimana sebelumnya mereka bertempat di Taman Kota Masamba.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa transaksi jual beli pakaian bekas yang dilakukan oleh para penjual sama halnya dengan penjualan pakaian pada umumnya. Namun dalam proses penentuan harga atau tarif tiap pakaian memiliki perbedaan dengan penjualan lainnya yaitu dengan mengkondisikan sesuai dengan bahan serta kualitas dari pakaian tersebut. Selain dari itu, terdapat beberapa pandangan masyarakat terkait dengan proses jual beli pakaian tersebut, ada yang mendukung namun ada juga yang memberikan kesan yang negatif.

Pengumpulan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui wawancara langsung kepada para penjual pakaian bekas yang berada di pasar Sentral Masamba tersebut. Proses wawancara dilakukan terhadap empat pedagang yang menjual pakaian bekas dipasar tersebut. Adapun hasil wawancara yang didapatkan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara Dengan Ibu Fitri

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Fitri mengatakan bahwa :
“saya menjual di sini, sejak 10 tahun yang lalu, dan di sini adalah tempat ketiga yang saya tempati yang sebelumnya berada di Taman Kota Masamba, kemudian saya mengambil pakaian bekas ini dari Makassar

dan dari agen yang berbeda-beda, untuk harga jual pun berbeda-beda, mulai dari harga Rp.10.000- Rp.40.000”.³⁵

Dari hasil wawancara yang didapatkan, dapat diketahui bahwa ibu Fitri telah melakukan profesi sebagai penjual pakaian bekas selama 10 tahun lamanya yang beralamat di Desa Baliase Kecamatan Masamba. Beliau mengatakan bahwa sumber dari pakaian tersebut berasal dari Kota Makassar, dan bukan hanya pada satu agen, tetapi ada beberapa agen lainnya. Terdapat beberapa agen yang menjadi sumber para pedagang dalam membeli pakaian per bal tersebut diantaranya Rumah Cakar Maya Olshop, Makassar Cakar, dan beberapa agen lainnya. Adapun metode atau transaksi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemesanan via telpon. Durasi waktu sampainya pakaian bekas dari kota Makassar sekitar 1 pekan lebih. Harga jual pakaian bekas tersebut pun bervariasi tergantung pada kualitas pakaian yang dimiliki.

b. Wawancara Dengan Bapak Ahmad

Sedangkan menurut bapak Ahmad, menyatakan bahwa “harga dari setiap pakaian bekas yang dibeli oleh pedagang itu bervariasi, mulai dari harga 5 juta sampai 6 juta per bal. dan isinya pun cukup lengkap, mulai dari pakian bayi, anak-anak, orang dewasa, bahkan untuk lansia pun juga ada. Selain itu, kami mulai menjual di sini pada pukul 08:00 sampai pukul 15:00, di sini sangat ramai banyak pembeli yang datang belanja, namun hanya saja waktu bukanya hanya setiap hari Jum’at saja”.³⁶

Dari penjelasan yang diberikan oleh bapak Ahmad, dapat diketahuinya bahwa beliau membeli pakaian bekas kepada agen penjual

³⁵ Ibu Fitri, *wawancara*, penjual pakaian bekas di Pasar Sentral Kota Masamba, pada tanggal 10 Desember 2021.

³⁶ Bapak Ahmad, *wawancara*, penjual pakaian bekas di Pasar Sentral Kota Masamba, pada tanggal 10 Desember 2021.

pakaian bekas tersebut dengan harga yang bervariasi, mulai dari harga Rp. 5.000.000 - 6.000.000 per bal atau karung. Adapun agen yang menjadi langganan beliau dalam membeli pakaian adalah Muthiara Cakar yang bertempat di Kota Makassar. Pembelian dilakukan dapat melalui pemesanan, tetapi beliau juga menuturkan bahwa pernah mendatangi langsung toko agen tersebut. Dalam setiap bal tersebut terdapat beberapa jenis pakaian mulai dari pakaian untuk bayi sampai dengan ukuran lansia. Waktu pelaksanaan berdagang yang dilakukan oleh beliau dimulai sejak pukul 08.00 - 15.00 sore. Beliau juga menyampaikan bahwa waktu berdagangnya hanya dilakukan pada hari jum'at tetapi walaupun hanya buka selama sehari, tetapi masih banyak warga yang datang berkunjung untuk membeli pakaian bekas tersebut.

c. Wawancara Dengan Ibu Darma

Dari hasil wawancara dengan ibu Darma, menyatakan bahwa “di sini dibukanya jam 08:00 sampai 15:30 dan dilakukan setiap hari Jumat, kemudian saya mulai berjualan di sini sejak 4 bulan yang lalu, masih belum terlalu lama dan biasanya saya menjual pakaian ini mulai dari harga Rp.10.000 hingga Rp.20.000, untuk kualitasnya saya tidak kurang tahu, saya hanya mengetahui bahwa pakaian tersebut pakaian anak-anak dan penghasilan saya selama sebulan berjualan di sini sekitar Rp. 5.000.000/ bulannya”.³⁷

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Darma, yang mengatakan bahwa beliau baru belum terlalu lama dalam menjalankan aktivitas jual beli tersebut yaitu selama empat bulan. Adapun waktu penjualannya sama dengan yang dipaparkan oleh bapak Ahmad

³⁷ Ibu Darma, *wawancara*, penjual pakaian bekas di Pasar Sentra Kota Masamba, pada tanggal 31 Desember 2021.

sebelumnya yaitu dilakukan setiap hari jum'at dimulai pada pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 15.00 sore. Sama halnya dengan, pedagang sebelumnya, bahwa pembelian pakaian bekas tersebut dipesan di Kota Makassar, adapun agen atau distributor memiliki kesamaan dengan pedagang-pedagang sebelumnya, dimana beliau melakukan pemesanan secara online atau via telpon dengan agen Makassar Cakar, beliau juga biasa melakukan pemesanan dengan agen-agen dari daerah lainnya. Terkait dengan permasalahan kualitas dari pakaian bekas yang dimiliki, beliau mengatakan tidak mengetahui hal tersebut, hanya sebatas mengetahui jenis dari pakaian.

d. Wawancara Dengan Bapak H. Anis

Menurut bapak H. Anis, menyatakan bahwa “harga dari setiap barang yang saya perjualbelikan di sini yaitu mulai dari harga Rp. 40.000- Rp.50.000, untuk kualitas barangnya saya hanya menerima dan tidak mengetahui bagus tidaknya barang tersebut, untuk penghasilan perbulan hasilnya pun tidak menetap”.³⁸

Penjelasan yang diberikan oleh bapak H. Anis ialah terkait dengan kualitas dan produk dari pakaian bekas yang dibeli di agen, beliau tidak mengetahuinya sama sekali. Hanya sekedar membeli dan menerima barang tersebut. Adapun terkait dengan penghasilan yang didapatkan tidak menentu. Distributor dari beliau juga bersumber dari kota Makassar, dimana pemesanannya dilakukan secara online atau via telpon. Tetapi sama halnya dengan pedagang sebelumnya, bahwa para pedagang tidak dapat memeriksa pakaian atau barang yang dibeli

³⁸ H. Bapak Ani, *wawancara*, penjual pakaian bekas di Pasar Sentral Kota Masamba, pada tanggal 31 Desember 2021.

tersebut sebelum dilakukan pembayaran dan barang sampai dilokasi pedagang.

e. Wawancara dengan Masyarakat

Wawancara juga dilakukan dengan para masyarakat atau pelanggan dari penjual pakaian bekas tersebut, salah satunya ibu Hajeriah yang merupakan penduduk lokal dari daerah tersebut. Beliau dimintai pendapat mengenai penjualan pakaian bekas yang terdapat di pasar Sentral Masamba tersebut. Beliau menuturkan bahwa penjualan ini membantu cukup membantu masyarakat dalam menikmati pakaian yang bermerek. Dikarenakan jika harga asli dari pakaian baru tersebut, sangatlah mahal. Tetapi dengan adanya perdagangan ini, bisa memberikan keringanan bagi masyarakat, kualitasnya juga terbilang masih baik walaupun dengan harga yang cukup terjangkau.

Selain dari Ibu Hajeriah, wawancara juga dilakukan dengan bapak Ahmad Nur yang beralamat di Desa Salulemo. Beliau diwawancarai pada saat melakukan atau memeriksa jaket di lokasi pembelian pakaian bekas tersebut. Beliau berpendapat bahwa transaksi ini sangat menguntungkan bagi masyarakat, terkhusus bagi yang memiliki ekonomi menengah kebawah. Disamping kualitas yang cukup baik, terdapat juga banyak pilihan yang menarik minat masyarakat.


Dari pemaparan yang diberikan oleh beberapa pedagang pakaian bekas yang terdapat di Pasar Sentral Masamba, penulis dapat mengetahui

bahwa dalam transaksi jual beli tersebut ada beberapa aturan dan resiko yang harus dihadapi oleh para pedagang tersebut.

Setelah melakukan observasi dan wawancara diperoleh hasil bahwa dilokasi penjualan pakaian bekas mendapatkan dari setiap pakaian bekas tersebut terdapat beberapa pakaian yang tidak layak untuk di perjualbelikan misalnya terdapat pakaian yang kotor, robek, luntur, dan bahkan ada juga yang basah. Keuntungan yang pedagang peroleh dari hasil menjual pakaian bekas pun tergantung dari kualitas pakaian yang ada. Bahkan ketika mereka ingin mendagangkan pakaiannya, mereka tidak tahu ada yang robek dan ada yang kotor sehingga keuntungan yang di dapat oleh pedagang sangat kecil bahkan bisa jadi mengalami kerugian.

Namun hal sebaliknya juga dialami oleh para pedagang. Banyak juga pakaian yang memiliki kualitas yang cukup baik, bahkan ada yang melebihi ekspektasi dari pedagang. Sehingga dapat dikatakan bisa menutupi kerugian dari yang dialami dari produk yang buruk. Sehingga dengan kata lain jika kualitas barang yang mereka dagangkan bagus maka dapat menghasilkan keuntungan yang banyak.

Adapun skema yang dapat disusun oleh peneliti setelah melakuakn observari, wawancara dan pengkajian mengenai tranksaksi dari proses jual beli pakaian bekas yang terdapat di Pasar Sentral Masamba adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Skema Jual Beli Pakaian Bekas

Pakaian bekas yang memiliki definisi sebagai pakaian yang habis dipakai atau telah dipakai oleh orang lain, yang kemudian dijual kembali karena barang tersebut dikatakan masih layak pakai. Namun tidak semua dari pakaian bekas yang ada tergolong layak. Karena dari hasil observasi yang dilakukan masih terdapatnya pakaian bekas yang diperjualbelikan dinilai tidak layak pakai.

Perpindahan barang tersebut dari satu pihak ke pihak lainnya terjadi seperti skema yang dipaparkan di atas. Para agen atau distributor awal dari pakaian bekas ini mendapatkan barang atau pakaian bekas tersebut dari sumber lokal atau mancanegara, dalam artian pakaian bekas diperoleh dari dalam negeri yaitu bersumber dari kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan lain-lainnya. Dan juga yang bersumber dari luar negeri seperti negara-negara tetangga. Setelah pakaian tersebut dikumpul kemudian dibungkus

dalam bentuk bal atau karung. Yang kemudian disimpan untuk perjual belikan kepada para pedagang.

Mekanisme yang ditempuh oleh para distributor dalam menjual pakaian bekas tersebut dilakukan dengan dua metode yaitu melalui pemesanan dengan telepon atau mendatangi langsung toko atau tempat para distributor berada. Tetapi dalam penelitian ini, para pedagang yang terdapat dipasar Sentral Masamba melakukan pemesanan melalui telepon, yang kemudian melakukan pembayaran melalui via transfer. Setelah barang sampai ditangan pedagang, menjual pakaian bekas yang didapatkan kepada masyarakat.

Dari hal di atas yang menjadi permasalahan yang akan dicari penulis. Dimana pakaian bekas yang dibeli dalam bentuk bal tersebut. Tidak dapat diperiksa atau dilihat oleh para pedagang, hanya sekedar memesan saja. Sehingga hal tersebutlah menjadi unsur *gharar* pada transaksi jual beli pakaian bekas, dimana barang tersebut tidak diketahui kondisinya, apakah layak atau tidak. Selain dari hal tersebut, tidak ada lagi unsur *gharar* pada bentuk transaksinya, karena langkah selanjutnya adalah para pedagang menjual pakaian bekas kepada masyarakat secara langsung.

Penjual menjajakan pakaian bekas mereka ke masyarakat setempat di Pasar Sentral Kota Masamba, dengan cara diecer dan bahkan ada juga yang dihanger atau digantung ditempat yang telah mereka sediakan dengan harga jual yang bervariasi. Harga dari pakaian yang dijual mulai dari harga Rp.10.000- Rp.20.000, sedangkan yang di gantung memiliki harga mulai

dari Rp.40.000-Rp.50.000 tergantung kualitas pakaian yang diperjualbelikan. Para pembeli saat akan membeli pakaian bekas tersebut, mereka belum tau mengenai sumber pakaian tersebut, tidak menutup kemungkinan pakaian itu bekas pakaian orang sakit pakaian yang diambil dari tempat yang kotor misalnya di tempat sampah ataupun di dalam got.

Pakaian bekas yang dijual oleh para pedagang di pasar sentral berasal dari beberapa daerah. Dalam proses penjualan, pedagang memberikan kebebasan bagi para pembeli dalam memilih dan melihat-lihat pakaian, terdapat pakaian yang digantung dan juga ditaruh di atas tikar sehingga memberi kemudahan kepada para pembeli. Pakaian yang dibeli tersebut tidak membutuhkan perawatan atau pengelolaan khusus. Hanya saja, masyarakat yang membeli pakaian bekas tersebut perlu melakukan pembersihan atau pencucian yang lebih baik, dikarenakan tidak diketahui mengenai asal usul pakaian bekas tersebut.

Terdapat beberapa metode dalam pencucian pakaian bekas agar terhindar dari bakteri, yaitu:

- Memilih pakaian bekas yang sudah dibeli lalu letakkan dalam baskom yang tebal.
- Didihkan air dalam panci sampai benar-benar mendidih.
- Tambahkan cuka dan baking soda, kemudian aduk hingga rata.
- Matikan api, lalu angkat air dan tuangkan air ke dalam baskom yang berisi pakaian bekas.
- Rendam pakaian beberapa menit.

- Kemudian, angkat pakaian dan lakukan pencucian seperti mencuci pakaian seperti biasanya.
- Gunakan detergen yang wangi yang bisa mengangkat noda.
- Kemudian bilas lalu jemur di bawah terik matahari.
- Setelah kering, angkat lalu setrika pakaian seperti biasa yang Anda lakukan, jika perlu gunakan pewangi agar mendapatkan hasil yang baik dan tentunya pakaian tersebut menjadi wangi.

2. Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Didalam ajaran Islam, terkhusus pada bidang muamalah. Rasulullah SAW, memberi penekanan pada bersihnya aktivitas atau barang yang digunakan, baik itu rumah, pakaian ataupun lingkungan sekitar. Sehingga hal tersebut merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh umat Islam. Untuk pakaian yang digunakan, haruslah memiliki kebersihan sehingga dapat memberi manfaat kepada pemakainya. Terkait dengan salah satu kegiatan muamalah, yaitu transaksi jual beli pakaian yang dilakukan oleh masyarakat, haruslah mengikuti aturan atau ketentuan yang ada, baik itu bersumber dari pemerintahan maupun syariat Islam.

Aktivitas jual beli adalah sebuah komunikasi atau percakapan antara penjual dan pembeli untuk memindahkan hak kepemilikan dari suatu barang melalui aktivitas penjualan. Transaksi tersebut merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dikarenakan kebutuhan hidup yang banyak dan tidak dapat diperoleh dengan sendirinya. Secara umum, hukum jual beli adalah boleh, namun terdapat beberapa yang tidak

mengetahui ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan dalam syariah Islam tentang transaksi jual beli tersebut.

Manusia yang merupakan makhluk sosial pasti membutuhkan pertolongan atau uluran tangan dari orang lain sehingga membutuhkan interaksi sosial yang dilakukan diantara masyarakat. Jual beli merupakan salah satu media bagi masyarakat untuk menjalin hubungan sosial, dengan adanya pertukaran barang yang dapat memberikan manfaat bagi penggunanya. Hanya saja, di zaman ini banyak diantara penjual atau para pedagang yang lebih memprioritaskan pada kehidupan duniawi atau keuntungan individu. Mereka melakukan aktivitas jual beli tersebut tanpa berpedoman pada apa yang telah ditentukan dalam agama Islam, hanya memikirkan keuntungan duniawinya, tanpa memikirkan berkah yang dapat diperoleh dari aktivitas yang dilakukannya.

Dalam transaksi jual beli terdapat beberapa resiko yang dapat timbul, diantara resiko yang dihadapi oleh para pedagang ataupun pembeli adalah *gharar*. *Gharar*, secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mukhatarah* atau pertaruhan dan *al-jahalah* yang berarti ketidakjelasan termasuk juga dalam perjudian. Istilah *gharar* dalam kajian Islam dapat berarti juga keraguan, tindakan atau tipuan yang dapat memberikan kerugian kepada orang lain. *Gharar* merupakan sesuatu yang didalamnya terdapat unsur penipuan dikarenakan tidak memiliki kepastian pada transaksi yang dilakukan baik itu mengenai keberadaan objek, ukuran ataupun hal lain yang ada didalam akad tersebut. Sehingga dari definisi tersebut, dapat

dikatakan bahwa *gharar* dalam praktik jual beli merupakan suatu transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau penipuan terhadap objek atau barang yang diperjualbelikan.

Adapun pandangan mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa *gharar* merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan akibat yang tidak baik atau sesuatu yang tidak diharapkan yang muncul sebab informasi yang tersembunyi. Sedang Ibnu Qoyyim mengatakan bahwa *gharar* ialah suatu hal yang tidak bisa diukur penerimaannya baik dari segi wujud barang ataupun tidak. Salah satu contohnya adalah seseorang yang menjual kuda liar tetapi belum memiliki kepastian apakah seseorang tersebut dapat menangkapnya atau tidak, walaupun kuda tersebut ada dan dapat dilihat.

Imam Al-Qarafi juga memberikan definisi terkait dengan *gharar* yang merupakan akad yang secara tegas tidak dapat diketahui dampak dari pelaksanaan akad tersebut. Begitupun juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dan Imam As-Sarakhsi yang mengatakan *gharar* merupakan hal yang timbul berupa ketidakpastian pada akibat yang muncul sebab dari pelaksanaan suatu akad.³⁹

Hal di atas, Sesuai firman Allah dalam Q.S An-Nisa/4: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

³⁹ Nadratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Jurnal Al-Iqtishad*: vol. I, No. 1, pada tanggal 15 Januari 2022, h. 54-55.

Terjemahnya:

“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah maha penyayang kepadamu”⁴⁰.

Adapun maksud yang didapatkan dari ayat di atas, bahwa kaum muslimin tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, yang dalam pandangan ekonomi berarti tidak boleh melakukan suatu transaksi yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam syara', seperti adanya unsur riba, *maysir* atau judi, dan unsur *gharar*.⁴¹

Dengan melihat pada pemaparan mengenai arti dari pakaian bekas, transaksi jual beli dalam pandangan ekonomi Islam, yang dibandingkan dengan hasil penelitian yang didapatkan secara langsung didapatkan dilokasi penelitian. maka dapat diketahui bahwa sistem jual beli pakaian bekas yang oleh pedagang di pasar sentral kota Masamba, mengandung unsur *gharar*, yaitu para pedagang dalam membeli pakaian bekas secara bal atau karung kepada agen penjual pakaian bekas tidak memiliki kejelasan mengenai barang yang dibelinya tersebut. Pakaian bekas yang ada didalam karung tersebut tidak diketahui kondisinya baik itu mengenai jumlah barang, ukuran barang, serta kualitas dari pakaian bekas yang mereka beli tersebut.


Barang-barang tersebut baru bisa diperiksa oleh pedagang ketika paketnya sudah sampai ditangan para pedagang pakaian bekas yang ada

⁴⁰ Q.S, An-Nisa, (4):29

⁴¹ Nur Ahmad Awaluddin, *System Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)*, Skripsi yang di terbitkan oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2018).

pasar sentral kota Masamba. Sehingga pedagang bisa menaksir berapa keuntungan yang akan didapatkan karena terdapat berbagai jenis dan ukuran yang terdapat didalam karung tersebut. Dengan jenis yang bermacam-macam maka harga dari pakaian bekas juga beragam, bahkan ada yang tidak memiliki harga karena sudah tergolong tidak layak pakai.

Dengan melihat pada pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari setiap pembelian pakaian bekas yang dibeli tidak selamanya mendapatkan kualitas yang bagus, karena bisa jadi terdapat beberapa pakaian yang kotor, robek, luntur, bahkan ada juga yang basah semua dan ini mengakibatkan penjual tersebut saat menjual barang terkadang mendapatkan keuntungan bahkan bisa mendapatkan kerugian akibat pakaian yang mereka jual tersebut tidak layak digunakan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Jual beli Pakaian bekas di Pasar Sentral Kota Masamba, pedagang memesan barang melalui agen dengan cara menelpon atau mendatangi secara langsung ke tempat agen tersebut. Barang yang dipesan secara langsung mempunyai berbagai macam jenis, dan setelah barang yang mereka pesan telah tiba, mereka menyimpannya terlebih dahulu dan pada saat hari pasar telah tiba barulah para penjual menjual pakaian bekas secara diecer atau digantung ditempat yang telah mereka sediakan tarif harga yang beragam mulai dari harga Rp. 10.000 - Rp. 50.000 keatas, sesuai dengan kualitas dan modal yang dikeluarkan.
2. Transaksi jual beli pakaian bekas yang terdapat Pasar Sentral Kota Masamba dalam perspektif ekonomi Islam mengandung unsur *gharar* dimana pedagang tersebut saat memesan barang ke agen tidak mengetahui kualitas dari barang yang mereka pesan dan jumlah dari pakaian bekas yang mereka pesan. Dimana pedagang hanya menelpon atau mendatangi secara langsung ke agen sehingga kadang barang yang datang mendatangkan kerugian kepada pedagang ketika barang yang ada memiliki kualitas buruk akan mendatangkan kerugian namun jika barang yang datang memiliki kualitas yang bagus maka akan mendatangkan keuntungan kepada pedagang.

B. Saran

1. Untuk pihak agen agar lebih memperhatikan barang atau pakaian bekas yang dibeli oleh seseorang, baik itu kualitas barang atau kondisinya, sehingga memungkinkan para pedagang yang hendak memperjualbelikan pakaian bekas tersebut tidak merugikan untuk pedagang.

Untuk para pembeli jika ingin membeli pakaian bekas, hendaknya terlebih dahulu atau berhati-hati dalam memilih pakaian bekas, hendaknya mengetahui kualitas pakaian bekas yang ingin mereka beli sehingga tidak merasa dirugikan atas apa yang telah di beli.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab : Musnad Penduduk Syam, Juz 4, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), h. 141.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiini, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2, No. 2185, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), h. 737.
- Affandi, M. Yasid, *Fiqh Muamalah Dan Impementasinya Dalam Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logus Printika, 2009), h. 60-61.
- Astuti Kasim, Pratiwi, *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ongkaw Tiga Kecamatan Sinosayang Kabupaten Minahasa Selatan)*, Skripsi Yang Diterbitkan Oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado (2020).
- Awaluddin, Nur Ahmad, *System Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Study Pedagang Pasar Borong Kota Makassar)*, Skripsi yang di terbitkan oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2018).
- Basir, Ahmad Azhar. *Azas-azas Hukum Mualamah*, (YogyakartaL Fakultas UII, 1993), Bahammam, Fahd Salim. *Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Modern Guide, 2017).
- Cahyani, Andi Intan. *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Cetakan Ii, (Yogyakarta: UGM, 1997).

Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 117.

Hosen, Nadrattuzaman, *Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi jurnal Al-Iqtishad*: vol. I, No. 1, pada tanggal 15 Januari 2022, h. 54-55.

Istianah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta*, Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Ponegoro, 2015).

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2008), h. 103.

Rahmah, Firdausi Nuzulur, *Praktik Jual Beli Pakaian Dalam Karung Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya)*, Skripsi Sarjana, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Sarwono, Jonathan, 2006. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Sudin, Suhaeni, *Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Niaga Palopo*, Skripsi Yang Diterbitkan Oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo (2019).

Wawancara, Bapak Ahmad, penjual pakaian bekas di Pasar Sentral Kota Masamba, pada tanggal 10 Desember 2021.

Wawancara, H. Bapak Ani, penjual pakaian bekas di Pasar Sentral Kota Masamba, pada tanggal 31 Desember 2021.

Wawancara, Ibu Darma, penjual pakaian bekas di Pasar Sentral Kota Masamba, pada tanggal 31 Desember 2021.

Wawancara, Ibu Fitri, penjual pakaian bekas di Pasar Sentral Kota Masamba, pada tanggal 10 Desember 2021.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 328.

Oktaviana, Seli. *Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu, (2021), 3, <https://repository.iainbengkulu.ac.id>

<http://fatmawatidiary.blogspot.com/2021/7/jurnal-umum-2.html>, diakses tanggal 7 april 2021.


<https://makassar.tribunnews.com/2020/07/15/masamba-ibu-kota-kabupatenaluwu-utara-di-sulawesi-selatan>, diakses tanggal 6 desember 2021.

<http://pasar-Islam.bloghspot.co.id>, diakses tanggal 22 april 2021.

<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1285/1/budi%20taqwa.pdf>, diakses tanggal 6 desember 2021.

http://repository.radenintan.ac.id/1282/3/bab_ii.pdf, diakses tanggal 28 maret 2021.

https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/10, diakses tanggal 6 Desember 2021.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan Anda berbisnis pakaian bekas (cakar) ?
2. Darimana saja pakaian bekas tersebut Anda dapatkan?
3. Berapa harga perpcs untuk pakaian-pakaian bekas tersebut ?
4. Apakah Anda mengetahui kualitas dari barang yang akan Anda perjualbelikan ?
5. Berapa omset/penghasilan yang Anda dapatkan dalam kurun waktu sebulan ?



SK PEMBIMBING



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 139 TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata S1, maka dipandang perlu dibentuk Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi.
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

- Memperhatikan : Penunjukan Pembimbing Dari Ketua Prodi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah : membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2021.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 21 Juni 2021

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,



Tembusan :

1. Kabiro AUAK;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Peringgal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO NO : 139 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- I Nama Mahasiswa : Rahmadana
NIM : 17 0402 0058
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
- II Judul Skripsi : **Sistem Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Sentral Kota
Masamba)**
- III Pembimbing Utama : Dr.Abdain, S.Ag., M.HI.

Paloopo, 21 Juni 2021
a.n Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
Ramliah M



PERMOHONAN SURAT IZIN MENELITI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

Nomor : B 304/In.19/FEBI.04/KS.02/12/2021 Palopo, 03 Desember 2021
Lamp : 1 (satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala DPMTSP Kabupaten Luwu Utara
Di -
Masamba

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Rahmadana
Tempat/Tanggal Lahir : Masamba, 18 Desember 1999
NIM : 17 0402 0058
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Tahun Akademik : 2021/2022
Alamat : Desa Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara


akan melaksanakan penelitian di Pasar Sentral Masamba, dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul "**Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Sentral Masamba)**".

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.



Dekan,
Ramlah M., M.M.

DOKUMENTASI



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul : “Sistem Jual Beli Pakaian Bekas

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Sentral Kota Masamba)”

Yang ditulis oleh:

Nama : Rahmadana
NIM : 17 0402 0058
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing




Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

NIP.19710512 199903 2 001

Tanggal:

SURAT IZIN MENELITI


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 18904/01321/SKP/DPMPSTSP/XII/2021

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Rahmadana beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/377/XII/Bakesbangpol/2021 tanggal 07 Desember 2021
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Keyewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : Rahmadana
Nomor : 085282030450
Telepon :
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No 3, Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi :
Judul : Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Podagang Pasar Sentral Kota Masamba)
Penelitian :
Lokasi : Pasar Sentral Masamba, Kelurahan Haliase Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penelitian :

Dengan ketentuan sebagai berikut
1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember s/d 31 Desember 2021.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 07 Desember 2021


AHMAD YANI ST
NIP : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 18904

DPMPSTSP
www.dpmpstsp.luwuutara.go.id

BERITA ACARA SEMINAR HASIL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Duri No. 11, Balandi Kota Palopo Telp (0471) 22076
E-mail febg@iainpalopo.ac.id Website: <https://tobi.iainpalopo.ac.id>

BERITA ACARA UJIAN HASIL

Pada hari ini Kamis tanggal 28 bulan April tahun 2022 telah dilaksanakan Ujian Seminar Hasil mahasiswa (i):

Nama : Rahmadana
NIM : 17 0402 0058
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Sentral Kota Masamba)




Dinyatakan **LULUS UJIAN / TIDAK LULUS** dengan **NILAI 91**.....dan masa perbaikan pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Skripsi diterima tanpa perbaikan |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Skripsi diterima dengan perbaikan |
| <input type="checkbox"/> | Skripsi ditolak dan seminar ulang |

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
(Ketua Sidang/Pengujian)
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
(Sekretaris Sidang/Pengujian)
3. Ilham, S.Ag., M.A
(Pengujian I)
4. Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A, Ek
(Pengujian II)
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I
(Pembimbing I/ Pengujian I)

()
()
()

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Ilham, S.Ag., M.A
Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A, Ek
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :-
Hal : Skripsi a.n Rahmadana
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Rahmadana
NIM : 17 0402 0058
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : "Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Sentral Kota Masamba)"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

1. Ilham, S.Ag., M.A
Penguji I
2. Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A, Ek
Penguji II
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Pembimbing

()
tanggal : 14 Juli 2022

()
tanggal : 18 Juli 2022

()
tanggal : 07 Juli 2022

NOTA DINAS PEMBIMBING

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 07 Juli 2022

Lamp : -
Hal : Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rahmadana
NIM : 17 0402 0058
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : "Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Sentral Kota Masamba)".

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

NIP. 19710512 199903 2 001

Tanggal : 07 Juli 2022

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Sentral Kota Masamba)" yang ditulis oleh Rahmadana, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0058, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari kamis bertepatan dengan tanggal 28 April 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI


1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.

Ketua Sidang

()
tanggal: 14 Juli 2022


2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

Sekretaris Sidang

()
tanggal: 14 Juli 2022


3. Ilham, S.Ag., M.A

Penguji I

()
tanggal: 14 Juli 2022


4. Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A, Ek

Penguji II

()
tanggal: 18 Juli 2022

5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Pembimbing I

()
tanggal: 7 Juli 2022

NOTA DINAS TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : 1 (Satu) Skripsi
Hal : Skripsi an. Rahmadana

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

| | |
|---------------|---|
| Nama | : Rahmadana |
| NIM | : 17 0402 0058 |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Program Studi | : Perbankan Syariah |
| Judul | : "Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Sentral Kota Masamba)" |

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut



1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tim Verifikasi

1. Hendra Safri, S.E., M.M.
Tanggal : 28 Juli 2022
2. Purnamasari, S.E
Tanggal : 29 Juli 2022

()
()

RIWAYAT HIDUP



Rahmadana, lahir di Masamba pada tanggal 18 Desember 1999. Penulis merupakan anak bungsu dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Caraman dan ibu Rohaniah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Bitti, Balandai, Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 088 Matoto. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 4 Masamba hingga tahun 2014. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya: Volly Ball. Pada tahun 2014 juga, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Luwu Utara, dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler diantaranya: Palang Merah Remaja (PMR). Setelah lulus SMA di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada akhirnya, penulis membuat tugas akhir Skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul Skripsi “ **Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Sentral Kota Masamba)**”. Penulis berharap dapat melanjutkan kejenjang selanjutnya dan meraih cita-cita yang diinginkan, Aamiin.

Demikian riwayat hidup penulis.

Contact person penulis : *rahmadana_caraman_mhs17@iainpalopo.ac.id*

